

**ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG *ISLAMIC
HEDGING* ATAS NILAI TUKAR DALAM PERDAGANGAN VALUTA
ASING**

(Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

YAYUK CHOLIFAH CAHYANI PUTRI

NPM : 1321030082

Program Studi: Muamalah



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

**ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG *ISLAMIC
HEDGING* ATAS NILAI TUKAR DALAM PERDAGANGAN VALUTA
ASING**

(Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah dan Hukum**

Oleh:

YAYUK CHOLIFAH CAHYANI PUTRI

NPM : 1321030082

Program Studi: Muamalah

Pembimbing I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II : Hj. Linda Firdawati, S.Ag, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1440 H / 2019 M**

ABSTRAK
ANALISA FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL TENTANG
ISLAMIC HEDGING ATAS NILAI TUKAR DALAM
PERDAGANGAN VALUTA ASING
(Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015)

Oleh:
Yayuk Cholifah Cahyani Putri

Ketidakpastian perekonomian global turut mempengaruhi kondisi perekonomian. Ketidakpastian ini turut mempengaruhi resiko yang besar bagi para pelaku ekonomi. Salah satunya adalah *fluktuasi* nilai tukar mata uang. Untuk meminimalisasi resiko yang timbul dari adanya *exchange rate exposure* (paparan nilai tukar) pemerintah saat ini sedang mensosialisasikan pentingnya *hedging* atau lindung nilai. *Hedging* merupakan salah satu bentuk manajemen resiko yang dapat digunakan oleh perusahaan maupun pelaku ekonomi lainnya guna meminimalisir bahkan menghindari sejumlah resiko yang akan dihadapi. Pada 2015, DSN-MUI telah menerbitkan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Paparan resiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi (mengurangi) resiko ketidakpastian pergerseran nilai tukar telah menjadi pertimbangan dalam penerbitan fatwa ini. Sebelum DSN-MUI mengesahkan ketentuan transaksi lindung nilai syariah ini terdapat pertimbangan yang melatarbelakangi perumusan fatwa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dasar pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Penetapan Fatwa No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar?

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau *library research* (kepastakaan). Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sumber data diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan, Fatwa-fatwa, serta buku-buku yang berkaitan dengan Transaksi *Islamic Hedging*. Data dianalisis dengan metode kualitatif dan metode berfikir induktif.

Dasar Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Terhadap Fatwa No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar yaitu: a) bahwa adanya paparan (*exposure*) resiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. b) bahwa ketentuan dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah belum tersedia. c) bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

Kata kunci : Trading, Hedging di Bank.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan serta arahan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nam : Yayuk Cholifah Cahyani Putri
NPM : 1321030082
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul : Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang
Islamic Hedging Atas Nilai Tukar Dalam
Perdagangan Valuta Asing (Studi Pada Fatwa No.
96/DSN-MUI/IV/2015)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intang Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP.196010211991031003

Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H.
NIP. 1971112041997032001

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandarlampung, Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (studi pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015) di susun oleh Yayuk Cholifah Cahyani Putri NPM 1321030082 Jurusan Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari : Kamis, 13 Juni 2019.

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Susiadi AS., M.Sos.I.

Sekretaris : Arif Fikri, S.H., M.H

Penguji I : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H

Penguji II : Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H

Dekan

Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
dilandasi dengan suka sama-suka di antara kalian...”
(QS. AN-NISA [4]: 29)



PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Alm. Bapak Hi. Sudarmanto dan Ibu Hj. Mulyani, yang telah menyayangi, melindungi, mengasuh, mendidik dari sejak kandungan hingga dewasa, serta senantiasa mendoakan serta mengharapkan keberhasilan saya. Berkat do'a restu keduanyalah sehingga saya dapat menyelesaikan kuliah ini. Semoga semua ini dapat menjadi hadiah terindah bagi kedua orang tua saya.
2. Kakak-kakakku tecinta : Ambarwati & Sukemi, Dwi Cahyani & Rohmad Amir, Lismawati, Didik Cahyono & Juariah. Serta adik-adikku tersayang: Rifka Widyawati S.Kep, Danu Widiyanto, Afifa Faizatunnisa, Diajeng Ayu Nafilla S, Candra Aditya CP, Citra Aulia CP. Yang selalu mendukung, dan senantiasa mendoakan serta memberikan motivasi dan semangat.
3. Untuk Suamiku tercinta Zefthar Agung Trengginas S.T, yang selalu setia mendampingi, menemani, menyemangati, dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Yayuk Cholifah Cahyani Putri, dilahirkan di Raman Aji, Kec. Raman Utara, Kab. Lampung Timur pada tanggal 07 September 1995. Putri ke-5 (lima) dari lima bersaudara, dari pasangan Alm. Bapak Hi. Sudarmanto dan Ibu Hj. Mulyani.

Pendidikan dimulai dari TK LKMD Raman Aji, Raman Utara, Lampung Timur dan selesai pada tahun 2001. Melanjutkan pendidikan sekolah dasar di SDN 1 Raman Aji, Raman Utara, Lampung Timur dan selesai pada tahun 2007. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTsN 2 Lampung Timur dan selesai pada tahun 2010. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Lampung Timur dan Islamic Boarding School MAN 1 Lampung Timur dan selesai pada tahun 2013. Melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung mengambil Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2013 sampai tahun 2019.

Demikian daftar riwayat hidup yang dapat di paparkan, lebih dan kurangnya mohon maaf.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga skripsi ini dengan judul Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015) dapat diselesaikan. Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta pengikut-pengikutnya yang setia.

Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung serta segenap jajarannya yang telah membimbing sejak penerimaan mahasiswa baru sampai sekarang. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata satu (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Ilmu Syari'ah. Penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan motivasi dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung, dengan segala kerendahan hati saya ucapkan trimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Alamsyah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta segenap jajarannya yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Dr. H. A. Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H, dan Bapak Khiruddin, M.S.I, selaku ketua dan sekretaris Program Studi Muamalah, atas segala arahan dan motivasinya.
4. Drs. H. Irwantoni, M.Hum., dan Ibu Hj. Linda Firdawati, S.Ag., M.H, masing-masing selaku Pembimbing I dan Pembimbing II dengan rela hati meluangkan waktu dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum.


6. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta Institut yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013, teman-teman Kelas Muamalah C, teman-teman KKN kelompok 74 Desa Sari Bakti Kec. Seputih Banyak Lampung Tengah, teman-teman Islamic Boarding School MAN 1 Lampung Timur, serta teman-teman Kosan yang telah memberikan masukan serta motivasi, dan sukses untuk semuanya.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT, aamiin. Tentunya dalam menulis skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu diharapkan adanya pengembangan penelitian lebih lanjut oleh peneliti-peneliti berikutnya.

Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapan menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hukum Bisnis Islam.

Bandar Lampung, 13 Juni 2019

Yayuk Cholifah Cahyani Putri



DAFTAR ISI

JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	2
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
F. Metode Penelitian	10

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjanjian dalam Islam	17
1. Pengertian Akad	17
2. Rukun dan Syarat Akad	19
3. Macam-macam Akad	25
4. Asas-asas Akad	29
5. Berakhirnya Akad	34
B. Jual Beli Mata Uang	36
1. Pengertian Jual Beli Mata Uang	36
2. Akad Jual Beli Mata Uang	37

3. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang	38
4. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang	41
5. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Mata Uang	43
6. Pengaruh Fluktuasi Mata Uang dalam Jual Beli	45
C. Hukum Islam Tentang Transaksi <i>Hedging</i>	49
1. Pengertian Transaksi <i>Hedging</i>	49
2. Dasar Hukum Transaksi <i>Hedging</i>	50
3. Jenis-jenis Transaksi <i>Hedging</i> Syariah	53
4. Pelaksanaan Transaksi <i>Hedging</i> Syariah	53

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dewan Syariah Nasional	55
1. Sejarah Terbentuknya DSN-MUI	55
2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI	59
3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional	60
B. Fatwa Dewan Syariah Nasional	61
1. Pengertian Fatwa	62
2. Dasar Hukum Fatwa	63
3. Dasar-dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa	63
4. Sifat Fatwa	64
5. Perumusan dan Penetapan Fatwa DSN-MUI	65
6. Metode Penetapan Fatwa	69
C. Fatwa DSN No. 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar	71
1. Ketentuan Umum	72
2. Ketentuan Hukum	74
3. Landasan Hukum	74
4. Ketentuan Akad	78
5. Ketentuan Mekanisme	79
6. Batasan dan Ketentuan	84
7. Penyelesaian Sengketa	86

BAB IV ANALISA DATA

Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah (<i>AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging</i>) Atas Nilai Tukar Dalam Fatwa No: 96/DSN-MUI/VI/2015	87
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR GAMBAR

1. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Periode 2014 – 2015 ..46
2. Proses Penetapan Fatwa Oleh DSN-MUI..... 68
3. Menejement Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah..... 93
4. Propose Mekanisme Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
93



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Analisa Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015)” Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian, kupasan.¹
2. Fatwa yaitu pendapat atau ketetapan hukum dalam pandangan hukum islam.²
3. Dewan Syariah Nasional yaitu lembaga yang berperan dalam menjamin ke-islaman keuangan syariah di seluruh indonesia yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).³
4. Islamic Hedging / Al-Tahawwuth Al-Islami artinya Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar yaitu cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.⁴

¹ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005), h. 32.

² Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 44.

³ Dsnmui.or.id

5. Perdagangan Valuta Asing yaitu jual-beli mata uang (*al-sharf*), baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.⁵

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah mengupas Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Transaksi Lindung Nilai atas Nilai Tukar berdasarkan Prinsip Syariah dalam jual beli mata uang asing untuk mengurangi resiko yang timbul dari fluktuasi ditinjau dari hukum Islam berdasarkan Keputusan/Ketetapan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif, mengingat perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi keuangan islam yang berkembang maka persoalan muamalah-pun berkembang sehingga perlu memahami benar sistem dalam perbankan syariah saat ini, spesifik pada Transaksi *Islamic Hedging* pada Fatwa DSN-MUI Nomor 96/DSN-MUI/2015.
2. Alasan Subjektif, ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang peneliti pelajari di bidang Muamalah fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dalam bidang keuangan telah merambah ke seluruh sendi perekonomian. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya persaingan serta gejolak harga pasar yang membuat ketidakpastian usaha semakin

⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tentang Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 ayat (5).

⁵ Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*), h. 1.

meningkat. Seiring perkembangan globalisasi saat ini dapat dikatakan bahwa hampir semua aspek perekonomian suatu negara tidak terlepas dari pengaruh transaksi ekonomi internasional dan pengaruh keuangan internasional. Dengan perkembangan ekonomi internasional, hubungan ekonomi antar negara menjadi saling terkait dan mengakibatkan peningkatan arus perdagangan barang maupun uang serta modal antar negara. Adanya perdagangan ini tentunya disebabkan oleh ketersediaan barang atau jasa yang terbatas pada satu negara dan surplus pada negara lain. Tidak hanya kuantitas, kualitas pun menjadi faktor yang mendorong adanya perdagangan internasional.⁶

Begitu pula di dalam kegiatan hubungan internasional baik dalam kepentingan individu maupun kelompok di dalam melakukan transaksi sangat di perlukan adanya suatu instrument yang sesuai dengan negara lain guna mendukung kelancaran suatu kegiatan. Salah satu instrument dalam kegiatan perekonomian internasional adalah transaksi valas atau mata uang dimana kegiatan transaksi valas tersebut sudah menjadi bagian penting dan sesuatu yang lazim digunakan dalam perekonomian internasional.

Sejak transaksi valas berlangsung muncul beragam instrumen baru dalam bertransaksi valas. Pada tahun 1973 sistem Bretton Woods yang menjamin nilai tukar tetap mata uang kolaps, perekonomian dunia dipenuhi dengan ketidakpastian. Nilai tukar mata uang satu sama lain berfluktuasi. Sejak saat itulah mulai muncul jasa lindung nilai atau yang biasa disebut *hedging*. Jasa ini ditawarkan lembaga keuangan kepada korporasi yang

⁶ “Teknik Hedging Contract Forward Untuk Meminimalkan Risiko Akibat Selisih Kurs” (On-Line), tersedia di: www.digilib.petra.ac.id/.pdf, (10 oktober 2016).

memerlukan keperluan nilai tukar mata uang. Yaitu pada perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang dalam operasionalnya.⁷

Hedging atau lindung nilai adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.⁸ Dalam pasar uang atau dunia keuangan, hal ini banyak dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang terkait dari langkah tertentu yang diambil seseorang, perusahaan yang berinvestasi ataupun dalam bertransaksi menggunakan mata uang yang berbeda.

Skema paling sederhana dari lindung nilai adalah transaksi *forward* (berjangka) antara korporasi dengan bank. Misalnya, sebuah korporasi di Indonesia punya beban utang dalam dolar AS yang segera jatuh tempo. Untuk melunasi utang, korporasi itu bersepakat dengan bank membeli dolar AS memakai nilai tukar tertentu dalam rupiah pada masa tertentu dimasa depan. Bila transaksi *spot* dilakukan maksimal dalam dua hari, maka transaksi *forward* punya batasan minimal waktu transaksi lebih dari dua hari sampai maksimal satu tahun. Kurs atau nilai tukar *forward* biasanya ditentukan berdasarkan kurs *spot* dan selisih suku bunga kedua mata uang yang dipertukarkan. Dalam hal ini, korporasi memindahkan risiko penurunan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kepada bank. Namun, apabila saat transaksi serah terima nilai tukar rupiah justru menguat, korporasi itu menanggung

⁷ Gerai Info Bank Indonesia, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", (Nwesteller Bank Indonesia, Edisis 43, Oktober 2013), h. 4.

⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank, Pasal 1 ayat (2).

potensi kerugian selisih kurs dibanding bila mereka membeli dolar langsung secara tunai dipasar *spot*.⁹

Contoh sederhana, seorang pedagang komputer di Indonesia membeli beberapa unit komputer dari Amerika dengan mata uang US Dollar dengan cara tidak tunai, dimana dia akan melunasinya nanti setelah 3 bulan. Karena dia menghawatirkan nilai tukar US Dollar akan naik tinggi pada saat pelunasan maka ia membuat transaksi *hedging* dengan cara membeli US Dollar sejumlah nominal yang akan dibutuhkan dengan nilai tukar pada saat ini dan serah terima Dollar dengan rupiah nanti setelah 3 bulan lagi pada saat jatuh pelunasan pembayaran barang yang dipesan.

Dalam studi ekanomi islam, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini banyak sekali ditemukan berbagai jenis transaksi keuangan islam yang berkembang mulai dari yang sederhana hingga konsepnya sangat kompleks, mulai dari industri perbankan syariah, pasar modal dan bursa efek.¹⁰

Indonesia pada tahun 1999 dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia membuat sebuah dewan yang disebut Dewan Syariah Nasional sejak awal berdirinya pada awal tahun 1999 hingga Agustus tahun 2007 Dewan Syariah Nasioanal telah mengeluarkan lebih dari 50 fatwa yang menyangkut berbagai jenis kegiatan keuangan, produk dan jasa keuangan syariah.¹¹ Tugas Dewan Syariah Nasional ialah untuk mengawasi dan mengarahkan lembaga-lembaga

⁹ Gerai Info Bank Indonesia, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", (Nwesteller Bank Indonesia, Edisis 43, Oktober 2013), h. 4.

¹⁰ Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrumen Solusi Likuiditas pada Perbankan Syariah*, (Jakarta: Karim review, special edition Januari 2008), h.6.

¹¹ Widyarningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.34.

keuangansyariah untuk mendorong nilai-nilai ajaran Islam agar tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian di Indonesia.¹²

Perkembangan dalam menghadapi kegiatan perekonomian internasional memaksa Dewan Syariah Nasional mengeluarkan produk baru dalam fatwanya. Salah satu produk dalam menghadapi transaksi perekonomian internasional adalah fatwa tentang transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar (*Islamic Hedging*).¹³ Fatwa ini dikeluarkan pada tanggal 02 April 2015.

DSN melalui fatwanya tersebut menyatakan bahwa terdapat tiga jenis akad yang menjadi ketentuan dalam melaksanakan transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar (*Islamic Hedging*) yaitu sebagai berikut:¹⁴

1. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
2. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi *Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan Transaksi *Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang.
3. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang

¹² Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Intermasa, 2003), h. 279.

¹³ *Op.Cit*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96I/DSN-MUI/VI/2015

¹⁴ *Ibid*, Ketentuan Akad.

rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

Fatwa DSN tentang bolehnya *hedging* syariah tersebut bertentangan dengan hasil *ijtima'* ulama seluruh dunia dibawah OKI No. 65 tentang pasar modal yang berbunyi, “syariat tidak membolehkan jual beli mata uanga secara tidak tunai. Dan tidak membolehkan janji (*wa'ad*) dalam transaksi penukaran mata uang. Keputusan ini berdasarkan Al- Qur'an, As-Sunah, dan *ijma'* para ulama”.¹⁵

Selain itu dapat kita lihat, bahwa pada *aqad* dalam *hedging* syariah tersebut masih belum bisa dengan jelas menentukan sifat dari suatu transaksi tersebut, dimana secara teori *hedging* timbul didasari oleh ketidakpastian akan masa yang akan datang.¹⁶ Lalu bagaimana cara melihat ataupun mengukur suatu transaksi tersebut bahwa transaksi yang dikerjakannya tersebut tidak didasari ketidakpastian atau spekulasi.

Dalam *aqad hedging* syariah, skemanya terjadi penangguhan dimana kedua pihak melakukan perjanjian terlebih dahulu kemudian serah terima mata uang pada saat tempo waktu yang ditentukan. Salah satu syarat dalam transaksi mata uang ialah dilakukan secara *spot* atau kontan dan tidak adanya penangguhan waktu baik dari kedua pihak maupun salah satunya. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya menjadi *fasid* (batal) karena dalam serah terima dua barang yang dipertukarkan mesti terlaksana sebelum

¹⁵ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamat Kontemporer*, (Bogor: Berkat Mulia Insani Publishing, 2013), cet. 12, h. 552.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, (Bandung: Alfabet, 2012), h.103.

berpisah.¹⁷ Adapun salah satu dalil yang menyatakan bahwa dalam transaksi mata uang harus dengan kontan, yaitu sebagai berikut:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِوَرِقٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَيَّ بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا جِرٍ.¹⁸

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai.”

Hadist Nabi SAW di atas menjelaskan bahwa dalam *aqad sharf* diharuskan adanya serah terima barang sebelum kedua belah yang melakukan akad berpisah diri. Hal itu agar tidak terjatuh pada riba *nasiah* (riba penangguhan). Melihat permasalahan tersebut maka judul penelitian ini adalah “Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing (Studi Pada Fatwa No. 96/DSN-MUI/IV2015).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

Bagaimana dasar pertimbangan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Penetapan Fatwa No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Al-Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar?

¹⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa-Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 280-281.

¹⁸ *Op.Cit*, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 28/DSN-MUI/III/2002.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pertimbangan DSN-MUI dalam penetapan fatwa DSN-MUI tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Islamic Hedging / Al-Tahawwuth Al-Islami*) atas nilai tukar.
- b. Menjelaskan bagaimana Transaksi *Islamic Hedging* (lindung nilai syariah) atas Nilai Tukar Rupiah Dalam Perdagangan Valuta Asing dalam Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi syariah serta dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat islam mengenai DSN-MUI dalam menetapkan status hukum Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Islamic Hedging / Al-Tahawwuth Al-Islami*) atas nilai tukar, dan bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai sistem dalam Transaksi *Hedging* di dalam suatu Bank khususnya di Perbankan Syariah menurut hukum islam dan dapat mengantisipasi kerugian dalam suatu perekonomian untuk meningkatkan keuntungan dalam bermuamalah, serta memperkaya khazanah pemikiran keislaman pada umumnya civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi stimulasi bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya, dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian yang dibahas dalam skripsi ini.¹⁹ data yang dikumpulkan dalam menyelesaikan dan dalam memberikan penafsiran tidak menggunakan angka/rumus statistik. Melainkan berupa kata-kata yang digali dari buku atau literatur.

Dengan demikian penelitian ini lebih mengarah pada penelitian literer atau *library research* (kepustakaan), yaitu teknik penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan batuan berbagai macam materi baik berupa buku, surat kabar, fatwa, majalah, jurnal, dan artikel,²⁰ yang berhubungan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), h. 87.

²⁰ Affifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), h. 111.

MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pada skripsi ini peneliti menggunakan 3 (tiga) metode, yaitu:

a. Pendekatan Teologis

Pendekatan Teologis adalah suatu pendekatan dengan membahas suatu permasalahan berdasarkan pemikiran-pemikiran ilam yang bersumber pada al-qur'an dan hadist.²¹

b. Pendekatan Filosofi

Pendekatan Filosofi adalah suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mendekati objek permasalahan secara mendalam dan dapat dijangkau oleh pikiran yang logis.²²

Untuk merumuskan jenis dan bentuk akhlak atau kepribadian muslim dengan menggunakan studi analisis qur'an, maka perlu diperhatikan pendekatan filosofis guna mendapat kajian objek penelitian yang sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

c. Pendekatan Historis

Pendekatan Historis yaitu suatu pendekatan dengan sistem penyelidikan dengan menggunakan aplikasi metode pemecahan yang ilmiah dari perspektif historis suatu masalah.

²¹ Sayuthi Ali, *Metodelogi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 2, h. 65.

²² *Ibid*, h. 67.

3. Sifat Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif analitis*, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²³ Pada penelitian hukum deskriptif, peneliti harus menggunakan teori atau hipotesis.²⁴ Dalam penelitian ini penyusun menggambarkan dan menjelaskan mengenai fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar. Kemudian menganalisis dengan melihat pertimbangan dikeluarkannya fatwa tersebut dan metode *istinbat* hukum yang digunakan dalam merumuskan fatwa tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Yang dimaksud dengan data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yaitu: sumber data yang mendukung dan melengkapi data-data primer.

Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah beberapa ayat al-Qur'an, Hadits yang relevan dan buku-buku yang menunjang didalamnya mengandung tentang transaksi *Islamic Hedging*, diantaranya yaitu:

106. ²³ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 105-

²⁴ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h. 49.

- 1) Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah*.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*AL-Tahawwuth AL-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.
- 4) Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (*Al-Sharf*).
- 5) Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- 6) *Gerai Info Bank Indonesia*, "Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar", Nwresteller Bank Indonesia, Edisis 43, Oktober 2013.
- 7) Sahroni, Oni, Hasanuddin Hasanuddin, and Cecep Maskanul Hakim. "Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017).
- 8) Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, dll.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data secara lengkap maka diperlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah *library research* (kepuustakaan), yaitu teknik penelitian yang diperoleh melalui peraturan

perundang-undangan, fatwa, buku-buku, dokumentasi resmi, publikasi, dan hasil penelitian,²⁵ yang berhubungan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/VI/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*AL-Tahawwuth AL-Islami / Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar.

Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber pustaka yang kemudian disajikan dengan cara baru atau untuk keperluan baru. Dalam hal ini bahan-bahan pustaka itu diperlukan dalam sumber ide untuk menggali pemikiran atau gagasan baru, sebagai bahan dasar untuk melakukan deduksi dari pengetahuan yang telah ada, sehingga kerangka teori baru dapat dikembangkan atau sebagai bahan dasar pemecahan masalah.

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen dan wawancara sudah dianggap relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/ kelompok/ klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya dengan tujuan

²⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h. 107.

menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

- c. Penyusunan/sistematis data (*contracting/sistematizing*) yaitu kegiatan menabulasi secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data, dan urutan masalah karena data tersebut merupakan data kualitatif.

7. Teknik Analisa Data

Setelah memperoleh semua data, selanjutnya data yang terkumpul di analisa untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari data tersebut apakah dapat diterima atau ditolak. Analisa data merupakan proses pengelolaan, pendeskripsian, dan perangkuman data penelitian.²⁶ Setelah itu analisa data diproses dengan menggunakan metode berfikir *induktif* yaitu metode berfikir untuk menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Pengetahuan yang dihasilkan dari proses berfikir *induktif* merupakan esensi dari fakta-fakta yang dikumpulkan. Proses berfikir *induktif* digunakan dalam penelitian kasus studi hukum (*legal cose study*), penelitian hukum umumnya menggunakan strategi penelitian studi khusus.²⁷

Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/VI/2015 Tentang *Transaksi Lindung Nilai Syariah (AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar Dalam Perdagangan Valuta Asing* sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah. Hasil

²⁶ Hamid Patilima, *metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 92.

²⁷ Saifuddin Anwar, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 8.

analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Akad

1. Pengertian Akad

Islam merupakan ajaran Allah yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun spiritual, selalu berhubungan dan berinteraksi antara satu dan yang lain.²⁸ Kata akad berasal dari kata *al-'aqd*, yang berarti mengikat, menyambung dan menghubungkan (*ar-rabt*). Secara bahasa 'Akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

a. Mengikat (الرَّبْطُ), yaitu:

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيَصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ²⁹

Artinya: "Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda".

b. Sambungan (عَقْدَةٌ)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمْسِكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

Artinya: "Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya".

c. Janji (العَهْدُ)

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

²⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 19.

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cet. 10 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 44.

Artinya: “Ya siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang takwa”. (QS. Ali Imran (3) :76).

Perkataan ‘*aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Terjadinya perikatan dua buah janji (‘*ahdu*) dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain disebut perikatan (‘*aqad*).

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa setiap ‘*Aqdi* (persetujuan) mencakup tiga tahap, yaitu:

- a. Perjanjian (‘*Ahdu*),
- b. Persetujuan dua buah perjanjian atau lebih, dan
- c. Perikatan (‘*Aqdu*).

Menurut istilah, yang dimaksud dengan akad adalah:

³⁰ اَلْعَقْدُ هُوَ التَّصَرُّفُ الَّذِي بَيْنَ طَرَفَيْنِ وَتَنْشَأُ عَنْهُ اَلتَّزَامَاتُ تَقُومُ بَيْنَهُمَا.

Artinya: “*Aqad* yaitu *tasarruf* dua pihak dan timbulnya ikatan-ikatan atau kewajiban-kewajiban yang dipelihara oleh keduanya”.

³¹ اِرْتِبَاطُ اَلْاِجَابِ بِقَبُولِ عَلٰى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُبَيِّنُ اَلتَّرَاضِيَّ

Artinya: “Perikatan ijab dan qabul dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”.

³² مَجْمُوعُ اِجَابِ اَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْاٰخَرِ اَوَّالِ الْكَلَامِ الْوَاحِدِ الْقَائِمُ مَقَامَهُمَا

Artinya: “Berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak”.

³⁰ Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), h. 42.

³¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 46.

³² *Ibid*.

Akad atau perjanjian dapat diartikan sebagai kemitraan yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Secara khusus akad berarti kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan kabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.³³

2. Rukun dan Syarat Akad

Sebagaimana diketahui, bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan ijtihad yang diwujudkan oleh akad tersebut serta rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya.³⁴

Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai berikut:

- a. *'Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri atas satu orang, terkadang terdiri atas beberapa orang. Misalnya penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang, ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak.

³³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 35.

³⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007),

- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang di akadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibbah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al 'Aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibbah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti (*i'wadh*).
- d. *Shighat al'aqad* ialah ijab dan kabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula, yang diucapkan setelah adanya ijab.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam *Shighat al-'aqad* ialah:

- 1) *Shighat al-'aqad* harus jelas pengertiannya, kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.
- 2) *Shighat al-'aqad* harus bersesuaian antara ijab dan kabul, tidak boleh antara yang berijab dan yang menerima berbeda *lafadz*.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain.³⁵

³⁵ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 47-48.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat, bahwa rukun akad itu hanya satu yaitu *Shighat al-'aqad*, sedangkan pihak yang berakad, objek akad, dan tujuan akad, tidak termasuk rukun akad, tetapi syarat akad. *Shighat al-'aqad* merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad (transaksi). Ijab dan kabul dapat dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat dan tulisan. Namun, semua bentuk ijab dan kabul itu memiliki nilai kekuatan yang sama.

Ulama Mazhab Syafi'i dalam qaul qadim (pendapat lama) tidak membenarkan akad seperti ini, karena kedua belah pihak harus menyatakan secara jelas mengenai ijab dan kabul itu. Demikian pula Mazhab az-Zahiri dan Syiah, tidak membenarkannya. Namun jumbuh ulama fikih, termasuk Mazhab Syafi'i generasi belakangan seperti Imam Nawawi, membolehkan akad seperti ini, karena telah menjadi adat kebiasaan dalam masyarakat sebagian besar umat Muslim. Dengan demikian, adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang membawa maslahat, dapat dibenarkan sebagai landasan dalam menetapkan suatu hukum.³⁶

Para ulama fikih menetapkan adanya beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad, disamping suatu akad juga mempunyai syarat-syarat khusus. Setiap pembentuk akad atau ikatan mempunyai syarat yang ditentukan syara' dan wajib disempurnakan.³⁷ Berdasarkan unsur-unsur akad sebagaimana disebutkan di atas, para fuqaha

³⁶ M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 105-106.

³⁷ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Op.Cit*, h. 45.

menjelaskan bahwa ada beberapa syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad (*syuruth al-in'iqad*), syarat sah (*syuruth l-shihhah*), syarat pelaksanaan (*syuruth an-nafadz*), dan syarat keharusan (*syuruth al-luzum*). Tujuan dari adanya syarat-syarat tersebut adalah untuk menghindari terjadinya perselisihan (*al-munaza'at*) dan terciptanya kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan akad. Adapun syarat terjadinya akad ada dua macam, sebagai berikut:

a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad.

1) Pihak-pihak yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukalaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya.

2) Objek akad itu diketahui oleh syara'.

3) Akad itu tidak dilarang oleh nash syara'. Atas dasar ini, seorang wali (pemelihara anak kecil) tidak dibenarkan menghibahkan harta anak kecil tersebut.

4) Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus dengan akad yang bersangkutan, disamping harus memenuhi syarat-syarat umum.

5) Akad itu bermanfaat.

6) Ijab tetap utuh sampai terjadinya kabul.³⁸

b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini bisa juga disebut *idhafi*

³⁸ *Ibid*, h. 45-46.

(tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad, adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau yang lainnya.
- 2) Objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun ia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Bukan akad yang dilarang oleh syara'
- 5) Akad dapat memberikan *aidah*.
- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak tercabut sebelum terjadi kabul, maka bila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul, maka batal ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.³⁹

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan dampak akad. Apabila dampak akad tersebut tidak terpenuhi, maka akadnya dinilai rusak (*fasid*) dan karenanya dapat dibatalkan. Pada umumnya, setiap akad memiliki kekhususan masing-

³⁹ Hendi Suhendi, *Op.Cit*, h. 49-50.

masing pada syarat sahnya akad. Namun, menurut ulama Hanafiyah, syarat sahnya akad tersebut apabila akad tersebut terhindar dari enam hal, yaitu:

- a. *Al-jahalah* (ketidakjelasan tentang harga, jenis dan spesifikasinya, waktu pembayaran atau lamanya opsi, dan penanggung atau bertanggung jawab),
- b. *Al-ikrah* (keterpaksaan)
- c. *Attauqit* (pembatasan waktu),
- d. *Al-gharar* (ada unsur ketidakjelasan atau fiktif),
- e. *Al-dharar* (ada unsur kemudharatan), dan
- f. *Al-syarthul* (syarat-syaratnya rusak, seperti pemberian syarat terhadap pembeli untuk menjual kembali barang yang dibelinya tersebut kepada penjual dengan harga yang lebih murah.

Syarat pelaksanaan akad, dalam pelaksanaan akad terdapat dua syarat, yaitu kepemilikan (*al-Milk*) dan kekuasaan/kewenangan (*al-wilayah*). Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki seseorang, sehingga ia bebas melakukan aktivitas dengan apa yang dimilikinya tersebut sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuatan/kewenangan adalah kemampuan seseorang dalam mendayagunakan (*tashar-ruf*) sesuatu yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan syara'. Baik secara langsung oleh dirinya sendiri (*ashliyyah*) maupun sebagai kuasa dari orang lain (wakil). Seorang *fudhuli* (pelaku tanpa kewenangan), seperti menjual barang orang lain tanpa izinnya, adalah sah tindakannya, tetapi akibat hukum tindakan itu tidak dapat dilaksanakan karena adanya maukuf, yaitu tergantung kepada

ratifikasi pemilik barang. Apabila pemilik barang kemudian mengizinkan, akibat hukum tindakan tersebut dapat dilaksanakan tanpa melihat akad baru.⁴⁰

Syarat kepastian hukum, dasar dalam akad adalah kepastian. Diantara syarat kepastian (*luzum*) adalah terhindarnya dari beberapa opsi (*khiyar*), seperti *khiyar syarat*, *khiyar aib*, dan lainnya. Jika masih terdapat syarat opsi ini dalam transaksi, maka akad tersebut belum memiliki kepastian (*luzum*) dan karenanya transaksi itu dapat menjadi batal.⁴¹ Pada dasarnya, akad yang telah memenuhi rukunnya, serta syarat terbentuknya, syarat keabsahannya dan syarat berlakunya akibat hukum yang karena itu akad tersebut sah dan dapat dilaksanakan akibat hukumnya adalah mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa kesepakatan pihak lain.⁴²

3. Macam-macam Akad

Akad dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tinjauan sifat pembagiannya, yaitu dapat ditinjau dari segi sifat dan hukumnya, dari segi waktu atau hubungan tujuan dengan *shigat-nya*, dan dari akibat-akibat hukumnya. Akad yang sah dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa tergantung kepadahal-hal lain dan akad yang bergantung kepada hal lain. Dari segi sifat dan hukumnya, akad dapat dibagi menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dapat dibagi

⁴⁰ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 42.

⁴¹ *Ibid*,

⁴² Syamsul Anwar, *Op.Cit*, h. 104.

menjadi dua, yaitu yang mengikat secara pasti tidak boleh dibatalkan, dan tidak mengikat secara pasti dapat dibatalkan oleh kedua pihak atau oleh satu pihak.⁴³

Menurut Suhendi dan Syafei sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, macam-macam akad dibedakan sebagai berikut:

a. Akad tanpa syarat (*'aqad munjiz*), yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.

b. Akad bersyarat (*ghairu munjiz*) atau *'aqad mu'alaq* yaitu akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad. *'aqad ghairu munjiz* dibedakan menjadi tiga macam sebagai berikut:

- 1) Syarat ketergantungan atau *ta'liq* syarat yakni, menentukan hasil suatu urusan dengan urusan yang lain, jika urusan yang lain tidak terjadi atau tidak ada maka akad pun tidak ada.
- 2) Ungkapan/*ta'yid* syarat. Penemuan hukum dalam *tasharruf*, ucapan sebenarnya tidak jadi lazim *tasharruf* dalam keadaan mutlak, yaitu syarat pada suatu akad atau *tashrruf* yang hanya berupa ucapan saja. Sebab, pada hakekatnya, tidak ada atau tidak mesti dilakukan.
- 3) Syarat penyandraan/ *idhafah*, yaitu menyandarkan pada suatu masa yang akan datang (*idhafah mustaqbal*), melambatkan hukum

⁴³ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 42-43.

tasharruf qauli kemasa yang akan datang. Zaman yang akan datang ini adakalanya dapat dirasakan sendiri atau dipahami sendiri dari akad. Atau pada wasiat itu berlaku sesudah yang berwasiat wafat.

- 4) '*Aqad Mudhaf*', yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguh hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum waktu yang telah ditentukan tiba.⁴⁴

Menurut ulama fikih, akad dibagi dari berbagai segi. Apabila dilihat dari segi keabsahannya menurut syara', maka akad dibagi dua yaitu:

- 1) Akad Shahih, yaitu akad yang telah memenuhi syarat dan rukun. Dengan demikian, segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh akad itu, berlaku kepada kedua belah pihak.

Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki, membagi lagi akad shahih ini menjadi dua macam:

- a) Akad yang nafiz (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syarat dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
- b) Akad mauquf, yaitu akad yang dilakukan seseorang yang mampu bertindak atas kehendak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan dan melangsungkan. Akad tersebut seperti

⁴⁴ Ismail Nawawi, *Op.Cit*, h. 26-27.

akad yang dilakukan oleh anak kecil yang menjelang akil baligh (*mumayyiz*). Akad itu baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum setelah mendapat izin dari wali anak itu.

Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali, bahwa jual beli yang mauquf itu tidak sah. Lebih lanjut, jika dilihat dari segi meningkat atau tidak jual beli yang shahih itu, ulama fikih membaginya menjadi dua macam:

- a) Akad yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihaklain seperti akad jual beli dan sewa menyewa.
 - b) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi kedua belah pihak, seperti *ariyyah* (pinjam-meminjam) dan *wadi'ah* (barang titipan).
- 2) Akad yang tidak shahih yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syaratnya, sehingga akibat hukum tidak berlaku bagi kedua belah pihak yang melakukan akad itu.

Kemudian Mazhab Hanafi membagi lagi akad yang tidak shahih itu menjadi dua macam, yaitu akad yang *bathil* dan akad yang *fasid*. Suatu akad dikatakan bathil, apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukun dan larangan langsung dari syara'. Sedangkan suatu akad dikatakan fasid, adalah suatu akad pada dasarnya dibenarkan, dan sebagainya. Jual beli semacam ini tidak lagi dianggap fasid, apabila mobil yang dijual itu lengkap diberikan datanya, sehingga tidak diragukan lagi bagi pembeli. Namun, jumhur ulama fikih berpendapat,

akad yang bathil dan fasid, tetap tidak sah dan akad tersebut tidak mengakibatkan hukum apapun bagi kedua belah pihak.⁴⁵

4. Asas-asas Akad

Dalam hukum Islam terdapat asas-asas dalam perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas ini tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan antara satu dan yang lain. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

a. Kebebasan (*al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum islam dan merupakan prinsip dasar pula dari akad atau hukum perjanjian. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi materi atau isi yang diperjanjikan, menentukan pelaksanaan dan persyaratan-persyaratannya, melakukan perjanjian dengan siapapun, maupun bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menyelesaikan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini diberikan selamat tidak bertentangan dengan ketentuan syariah islam.⁴⁶

Landasan atas kebebasan (*al-hurriyah*) ini antara lain didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ
فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٥٦﴾

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 110-112.

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 15.

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. Al-Baqarah (2) : 256)

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”. (QS. At-Tin (95) : 4).

b. Persamaan atas Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dan lainnya. Pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan kepada asas persamaan atau kesetaraan ini.⁴⁷ Allah berfirman dalam QS. Al-Hujurat, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujurat (49) : 13).

c. Keadilan (*Al-‘Adalah*)

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan dan Al-Qur’an menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral. Pelaksanaan asas ini dalam akad, dimana para pihak yang melakukan

⁴⁷ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 18.

akad di tuntutan untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya, asas ini berkaitan dengan asas kesamaan, meskipun keduanya tidak sama.⁴⁸ Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan keadilan adalah QS. An-Nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberikan kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl (16) : 90).

d. Kerelaan/Konsesualisme (*Al-Ridhaiyah*)

Dasar asas ini adalah kalimat antar *Adhihim Minkum* (saling rela diantara kalian) sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa : 29, sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa (4): 29).

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Bentuk kerelaan dari para pihak tersebut telah wujud pada saat terjadinya kata sepakat tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum islam,

⁴⁸ *Ibid*, h. 20.

secara umum perjanjian ini bersifat kerelaan/konseksual. Kerelaan antar pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai persyaratan bagi terwujudnya semua transaksi.⁴⁹

e. Kejujuran dan Kebenaran (*Ash-Shidq*)

Kejujuran adalah salah satu etika yang berdasar dalam islam. Islam adalaha nama lain dari kebenaran. Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat asas ini tidak dijalankan, maka akan merusak pada legalitas akad yang dibuat.⁵⁰ Firman Allah dalam QS. Ali Imron : 29, sebagai berikut:

قُلْ إِنْ تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يُعَلِّمَهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: “Katakanlah: “jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah Mengetahui”. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Ali Imron (3): 29).

f. Kemanfaatan (*Al-Manfaat*)

Asas manfaat maksudnya adalah bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musyaqqah*). Kemanfaatan ini berkenaan dengan objek akad, tidak semua objek dalam pandangan islam dapat dijadikan objek akad. Islam mengharamkan akad yang berkaitan

⁴⁹ Faturrahman Djamil, *Op. Cit*, h. 22.

⁵⁰ *Ibid*.

dengan hal-hal yang bersifat *mudharat / mufsadat*.⁵¹ Dasar dari objek yang bermanfaat ialah QS. Al-Baqarah : 168, sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat dari bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan: karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah (2): 168).

g. Tertulis (*Al-Kitabah*)

Asas yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan akad adalah pencatatan, asas ini dimaksudkan agar yang dilakukan benar-benar berbeda dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, sehingga akad itu harus dibuat secara tertulis (*kitabah*). Asas *kitabah* ini terutama dianjurkan untuk transaksi dalam bentuk tidak tunai (kredit). Disamping itu juga diperlukan adanya saksi-saksi (*syahadah*), dan prinsip tanggung jawab individu.⁵² Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283, sebagai berikut:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهِنَّ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpitang) akan tetapi juga sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, h. 27.

persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahuinya apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah (2): 283).

5. Berakhirnya Akad

Istilah yang digunakan oleh ahli-ahli hukum Islam untuk pemutusan akad adalah *fasakh*. Hanya saja kata *fasakh* terkadang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk pemutusan akad, dan kadang-kadang dibatasi untuk menyebut beberapa bentuk pemutusan akad saja.⁵³ Sementara itu yang dimaksud dengan pemutusan kontrak adalah “melepaskan ikatan akad” atau “menghilangkan atau menghapuskan hukum akad secara keseluruhan seakan-akan akad tidak pernah terjadi”, dengan *fasakh*, para pihak yang berakad kembali kestatus semula sebelum akad terjadi. Demikian pula dengan objek akad kembali menjadi milik penjual dan harga pembayaran barang kembali menjadi milik pembeli. *Fasakh* dapat terjadi atas dasar kerelaan (*al-taradhi*) para pihak dan dapat pula terjadi secara paksa atas dasar pemutusan hakim (*al-qdhai*).⁵⁴

Sebuah akad boleh dilakukan *fasakh* apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Akad yang di-*fasakh* harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu akad yang berbentuk pertukaran (*al-mu'awadhaf*).
- b. Pihak yang melakukan akad melanggar atau tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam akad. Jika salah satu melanggar syarat atau ketentuan akad yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajibannya yang harus dilakukan berdasarkan akad, seperti barang

⁵³ Syamsul Anwar, *Op.Cit*, h. 104.

⁵⁴ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 57.

yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membayar harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar akad di-*fasakh*, diputuskan.

- c. Dalam akad tidak terpenuhi unsur kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela dengan cacat yang terdapat pada objek akad atau kerelaannya untuk melakukan akad tidak terpenuhi secara maksimal. Misalnya, disebabkan terjadi kekeliruan (*ghalath*), pemaksaan (*ikrah*), dan penipuan (*tadlis*), ia memiliki hak untuk meminta agar akad di-*fasakh*, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain ataupun putusan hakim.⁵⁵

Ulama fikih menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir, apabila terjadi hal-hal seperti berikut:

- a. Berakhir masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu mengikat.
- c. Dalam suatu akad yang bersifat mengikat, akad dapat berakhir bila:
- 1) Akad itu fasid
 - 2) Berlaku khiyar syarat, khiayar 'aib
 - 3) Akad itu tidak dilaksanakan oleh satu pihak yang berakad
 - 4) Telah tercapai tujuan akad itu secara sempurna.
- d. Wafat salah satu pihak yang berakad.⁵⁶ Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad, hal ini

⁵⁵ *Ibid*, h. 57-58.

⁵⁶ M. Ali Hasan, *Op.Cit*, h. 112.

terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan.⁵⁷

B. Jual Beli Mata Uang

1. Pengertian Jual Beli Mata Uang

Jual beli secara istilah yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan, atau jual beli merupakan pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara.⁵⁸ Sedangkan jual-beli mata uang (*Al-sharf*) secara etimologi artinya *Al-Ziyadah* (penambahan), *Al-'Adl* (seimbang), penghindaran, pemalingan penukaran, atau transaksi jual beli.⁵⁹ *Al-Sharf* adalah jual-beli atau pertukaran antara mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya.⁶⁰ Pada prinsip syariah, jual-beli mata uang dapat dianalogikan dan dikategorikan dengan pertukaran antara emas dan perak.⁶¹

Dalam kamus istilah fiqh disebutkan bahwa *Ba'i Sharf* adalah menjual mata uang dengan mata uang (emas dengan emas).⁶² Adapun menurut istilah adalah sebagai berikut:

- a. Menurut istilah fiqh, *Al-Sharf* adalah jual beli antara barang sejenis atau antara barang tidak sejenis secara tunai. Seperti memperjualbelikan emas dengan emas atau emas dengan perak baik

⁵⁷ Faturrahman Djamil, *Op.Cit*, h. 59.

⁵⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 67.

⁵⁹ Ghufron A Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 149.

⁶⁰ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian UNILA, 2012), h. 149.

⁶¹ Andri soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 230.

⁶² M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 34.

berupa perhiasan maupun mata uang. Praktek jual beli antar valuta asing (valas), atau penukaran antara mata uang sejenis.⁶³

- b. Menurut Heri Sudarsono, Sharf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing) dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.⁶⁴

2. Akad Jual Beli Mata Uang

Akad jual-beli (*al-bai'*). Pada dasarnya ada 5 (lima) bentuk akad *al-bai'*, yaitu:⁶⁵

- a. *Al-Bai' Naqdan* (tunai) adalah akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayaran serta penyerahan barang atau jasanya dilakukan secara tunai atau saat itu juga.
- b. *Al-Bai' Muajjal* (cicilan awal) adalah akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan tidak secara tunai, atau dilakukan dikemudian hari (dicicil) tetapi barang atau jasanya diterima saat ini (awal periode).
- c. *Al-Bai' Taqsith*⁶⁶ (cicilan akhir) adalah akad jual-beli atas suatu barang atau jasa yang pembayarannya dilakukan secara cicilan selama periode hutang sedangkan barang atau jasanya diterima di awal periode.

⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *loc.cit.*

⁶⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, (Yogyakarta: Adipura, 2004), h. 78.

⁶⁵ Adiwarmarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 72-74.

⁶⁶ Pada jenis ini, barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya. Pembayaran ini dapat dilakukan secara cicilan selama periode utang.

d. *Bai' As-Salam* adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.⁶⁷ akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan kemudian dalam suatu majlis akad dalam jangka waktu yang disepakati.⁶⁸

e. *Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).⁶⁹

Istishna' hampir sama dengan *Bai' As-Salam*, bedanya hanya terletak pada cara pembayarannya, pada *salam* pembayarannya harus dimuka dan segera, sedangkan pada *Istishna'* pembayarannya boleh di awal, di tengah, atau di akhir, baik sekaligus ataupun secara bertahap.

3. Dasar Hukum Jual Beli Mata Uang

a. Menurut Al-Qur'an

Dalam Al-quran tidak ada penjelasan mengenai jual beli sharf itu sendiri, melainkan hanya menjelaskan dasar hukum jual beli pada umumnya yang terdapat dalam Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

⁶⁷ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Salam*, h. 1.

⁶⁸ *Analisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dan Pengaruhnya* (On-line), tersedia di: <http://digilib.uinsby.ac.id>. *Op.Cit*, h. 20.

⁶⁹ Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Istishna'*, h. 1.

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁷⁰..."

b. Menurut Al-Hadits

Setelah beberapa jenis mata uang telah dibuat, maka mata uang kertas wajib menggantikan fungsi emas dan perak, yang mana emas dan perak inilah yang dulu dipakai sebagai alat tukar. Dengan demikian mata uang kertas menjadi satu-satunya satuan hitung dan sarana perantara dalam tukar-menukar. Mata uang kertas menjadi nilai harga sebagaimana halnya emas dan perak. Oleh sebab itu hukum tukar menukar mata uang kertas tunduk kepada peraturan al-sharf sebagaimana halnya emas dan perak.

Para Fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sharf didasarkan pada sejumlah hadis nabi yang antara lain pendapat jumbuh ulama yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al- Khudri:⁷¹

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَارَاضٍ (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudriy berkata: bersabda Rasulullah saw, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)" (HR. al-Bayhaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Dalam Hadits lain :

⁷⁰ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁷¹ Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/II/2002, *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, h. 1.

Riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi saw bersabda:

72 *أَلدَّهَبُ بِالْوَرِقِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ...*

Artinya: "Dari Umar bin Khatthab, Nabi saw. bersabda: (Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara tunai."

Dalam Hadits lain:

Riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi saw bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِوَرِقٍ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَا
جَرٍ.⁷³

Artinya: "Dari Abu Sa'id al-Khudri, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."

Riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam:

74 *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا.*

Artinya: "Dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin Arqam berkata Rasulullah saw melarang menjual perak dengan emas secara piutang (tidak tunai)."

c. Menurut Ijma'

Ulama sepakat bahwa akad Sharf disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

⁷² Ibid, h. 2.

⁷³ Ibid, h. 2.

⁷⁴ Ibid, h. 2.

- 1) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- 2) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- 3) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B hari ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- 4) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- 5) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.

4. Rukun dan Syarat Jual Beli Mata Uang

Dalam dunia perbankan termasuk bank syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional (ekspor-impor) tidak dapat terhindar dari keterlibatan di pasar valuta asing (*foreign exchange*). Hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian bank syariah dalam muamalah jual beli valuta asing tidak dapat dilepaskan dari ketentuan syariah mengenai *sharf*.⁷⁵

⁷⁵ Heru Wahyudi, *Loc, Cit*, h. 149.

Bank islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam beberapa hadits, antara lain:⁷⁶

- a. Harus tunai, dalam akad sharf tidak boleh ada tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang saling dipertukarkan, karena bagi sahnya sharf penguasaan objek akad harus dilakukan secara tunai.
- b. Serah terima harus dilaksanakan dalam majelis kontak, yaitu berlangsungnya jual-beli dilaksanakan sebelum kedua belah pihak yang melakukan jual beli valuta itu berpisah badan.
- c. Bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah/kuantitas yang sama. Apabila mata uang atau valuta yang diperjualbelikan itu dari jenis yang sama, maka jual beli mata uang itu harus dilakukan dalam mata uang sejenis yang kualitas dan kuantitasnya sama, sekalipun model dari mata uang itu berbeda. Misalnya, antara mata uang rupiah lembaran Rp50.000,- ditukar dengan uang Rp5000,-. Atau uang kertas ditukar dengan uang logam.

Ketentuan umum tentang kegiatan transaksi jual-beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:⁷⁷

- 1) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
- 2) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
- 3) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*spot*).

⁷⁶ Zainul Arifin, *Dasar Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 30.

⁷⁷Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/II/2002, *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*, h. 3.

- 4) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.

Dengan memperhatikan beberapa batasan tersebut, maka beberapa perilaku perdagangan yang dewasa ini biasa dilakukan di pasar valuta asing konvensional harus dihindari, yang antara lain adalah:

- a. Perdagangan tanpa penyerahan (*margin trading*).⁷⁸
- b. Jual beli valuta asing bukan transaksi komersial (*arbitrage*), baik *spot* maupun *forward*.
- c. Melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*).
- d. Melakukan transaksi *pure swap*.⁷⁹

5. Jenis-jenis Transaksi Jual Beli Mata Uang


Adapun ketentuan mengenai jenis-jenis transaksi jual beli mata uang (*As-Sharf*), dijelaskan sebagai berikut:⁸⁰

- a. Transaksi Spot, yaitu transaksi pembelian dan penjualan valuta asing (Valas) untuk penyerahan pada saat itu (*over the counter*) atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari. Hukumnya adalah boleh, karena dianggap tunai, sedangkan waktu dua hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bias dihindari dan merupakan transaksi internasional.

⁷⁸Margin trading merupakan kegiatan pembelian valas secara terus menerus dalam suatu pasar valas. Lihat buku: Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 226.

⁷⁹(Menurut keputusan direksi Bank Indonesia) Transaksi pertukaran dua valuta melalui pembelian tunai dengan penjualan kembali secara berjangka.

⁸⁰Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/II/2002, *Op.Cit*, h. 3-4.

- 
- b. Transaksi Forward, yaitu transaksi pembelian dan penjualan Valas yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang, antara 2 x 24 jam sampai dengan satu tahun. Hukumnya adalah haram, karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan (muwa'adah) dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari, padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari (lil hajah).
- c. Transaksi Swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan Valas dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian atau penjualan Valas yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).
- d. Transaksi Option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram, karena mengandung unsur maisir (spekulasi).

6. Pengaruh Fluktuasi Mata Uang dalam Jual Beli

Fluktuasi mata uang adalah hasil alami dari sistem nilai tukar mengambang yang merupakan norma bagi sebagian besar ekonomi utama. Nilai tukar satu mata uang dengan mata uang lainnya dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya:

a. Faktor Perdagangan Barang Dagangan

Ini mengacu pada perdagangan internasional seperti ekspor atau impor. Secara umum, mata uang yang lebih lemah akan merangsang ekspor dan membuat impor lebih mahal sehingga bisa mengurangi defisit perdagangan suatu negara dari waktu ke waktu. Depresiasi mata uang domestik adalah alasan utama mengapa bisnis ekspor tetap kompetitif di pasar internasional.

Sebaliknya mata uang yang lebih kuat dapat mengurangi daya saing ekspor dan membuat impor lebih murah sehingga dapat menyebabkan defisit perdagangan semakin besar yang akhirnya melemahkan mata uang. Tapi sebelum ini terjadi, sektor industri yang sangat berorientasi ekspor dapat hancur oleh mata uang yang terlalu kuat.⁸¹

b. Faktor Arus Modal

Modal asing cenderung mengalir ke negara-negara yang memiliki pemerintahan kuat, ekonomi dinamis dan mata uang yang stabil. Suatu negara perlu memiliki mata uang yang relatif stabil untuk menarik modal asing. Jika tidak, maka prospek kerugian kurs yang ditimbulkan oleh depresiasi mata uang dapat menghalangi investor asing.⁸²

⁸¹ www.ValasOnline.com


⁸² *Ibid.*

Arus modal dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu investasi asing langsung atau Foreign Direct Investment (FDI) dan investasi portofolio asing.⁸³

c. Faktor Ekonomi

Faktor Ekonomi yaitu hal-hal yang berpengaruh pada suku bunga, inflasi, perkembangan ekonomi, Neraca Pembayaran (*balance of payment/BOP*), kebijakan moneter, kebijakan fiskal dan cadangan devisa. Sebagai contoh, defisit Neraca Transaksi Berjalan (*Current Account*) pada BOP karena impor lebih besar dari ekspor menyebabkan negara yang terkait lebih banyak membutuhkan devisa sehingga permintaan valuta asing di negara tersebut menjadi berlebihan sehingga nilai tukar uangnya akan turun.

Gambar 1
Perkembangan Nilai Tukar Rupiah
Periode 2014 – 2015



Berdasarkan gambar 1 memperlihatkan bahwa nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terus terdepresiasi dari tahun 2014 – 2015.

⁸³ FDI adalah kondisi di mana investor asing mengambil saham di perusahaan yang ada atau membangun fasilitas baru di luar negeri. Sedangkan investasi portofolio asing adalah kondisi di mana investor asing berinvestasi di sekuritas luar negeri.

Pada tahun 2014 bulan Januari nilai rupiah yang dibutuhkan untuk mendapat 1 unit dollar AS adalah Rp 12.287 per dollar AS. Sedangkan pada akhir-akhir bulan Oktober 2014 nilai tersebut terus terdepresiasi dari level Rp 12.002 dan hingga bulan Desember menjadi Rp 12.502 per dollar AS pada akhir tahun di 2014.

Diketahui fluktuasi terhadap pertukaran nilai mata uang rupiah sangat tajam, melemahnya nilai tukar rupiah ini adalah permasalahan perekonomian negara yang sedang dihadapi Indonesia. Jatuhnya nilai tukar rupiah di tahun 2014 ini disebabkan oleh setidaknya tiga faktor, pertama, keluarnya sebagian besar investasi portofolio akibat rencana pengurangan QE (*quantitative Easing*) atau pembelian aset oleh *The Fed* di tahun 2014 ini. Faktor kedua, neraca perdagangan negara yang terus mengalami defisit, dan faktor ketiga adalah kebijakan pemerintah dan ekonomi biaya tinggi seperti maraknya korupsi, bencana alam, seperti banjir dan sejenisnya menyebabkan inflasi dan ekonomi biaya tinggi. Belum lagi adanya anggaran negara APBN dan APBD yang sebagian besar tidak fokus menumbuhkan ekonomi khususnya belanja modalnya, dan tidak banyak menyerap tenaga kerja menjadikan faktor perlemahan ekonomi secara nasional.

Dalam perdagangan Internasional, kurs mata uang dapat dimaknai sebagai perbandingan nilai antar mata uang. Setiap negara pasti menginginkan nilai mata uangnya stabil terhadap mata uang negara lain, tidak terkecuali Indonesia. Namun untuk mencapai hal tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena kuat atau

lemahnya nilai tukar mata uang tidak hanya ditentukan oleh kondisi dan kebijakan ekonomi dalam negeri, tetapi juga kondisi perekonomian negara lain yang menjadi mitra dagangnya serta kondisi non-ekonomi seperti keamanan dan kondisi politik.

Adapun penyebab melemahnya nilai rupiah terhadap dollar AS secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal perekonomian. Faktor eksternal yang paling umum diketahui adalah perekonomian AS yang setahun belakangan semakin membaik. Sejumlah indikator memang telah menunjukkan hal tersebut. Pertumbuhan ekonomi AS terakhir mencapai 2,5% atau lebih tinggi dari ekspektasi 2%. Tingkat pengangguran AS juga menurun dengan tajam hingga level sekarang 5,7%, meskipun belum menyentuh level normal 4%.

Kondisi internal ikut andil dalam melemahnya nilai tukar rupiah. Sejak tahun 2012, transaksi berjalan di dalam neraca pembayaran Indonesia terus mengalami defisit. Defisit ini seakan-akan belum ditemukan obatnya. Defisit ini sendiri dibiayai oleh cadangan devisa negara, apabila defisit ini tidak segera diperbaiki maka cadangan devisa Indonesia akan semakin berkurang sehingga nilai rupiah pun semakin tertekan. Pada dasarnya pelemahan rupiah kali ini cenderung memiliki banyak dampak negatifnya. Meskipun secara teori depresiasi kurs mata uang dapat meningkatkan sektor ekspor,

kenyataannya tidak demikian karena harga barang komoditas sedang mengalami penurunan permintaan.⁸⁴

Dalam hal ini analisis dalam faktor ekonomi depresiasi nilai tukar rupiah merupakan indikasi bahwa stabilitas ekonomi negara yang semakin menurun atau memburuk. Hal tersebut identik dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, dalam hal ini adalah neraca perdagangan negara yang terus mengalami defisit, dan kebijakan pemerintah dan ekonomi biaya tinggi.

C. Hukum Islam Tentang Transaksi *Hedging*

1. Pengertian Transaksi *Hedging*

Hedging atau lindung nilai dalam dunia keuangan dapat diartikan sebagai suatu investasi yang dilakukan khususnya untuk mengurangi atau meniadakan resiko pada suatu investasi lain. Lindung nilai adalah suatu strategi yang diciptakan untuk mengurangi timbulnya resiko bisnis yang tidak terduga, disamping tetap dimungkinkannya memperoleh keuntungan dari investasi tersebut.

Hedging (Lindung Nilai) dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi harga di pasar keuangan.⁸⁵ Berdasarkan Prinsip Syariah *Hedging* (Lindung

⁸⁴ Analisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dan Pengaruhnya” (On-line), tersedia di: <http://digilib.uinsby.ac.id>.

⁸⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank, h. 3.

Nilai) adalah cara atau teknik lindung nilai atas risiko perubahan nilai tukar berdasarkan Prinsip Syariah.⁸⁶

Sedangkan Transaksi *Hedging* (Transaksi Lindung Nilai) sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia adalah transaksi yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank dalam rangka memitigasi risiko atau melindungi nilai suatu aset, kewajiban, pendapatan, dan/atau beban Nasabah terhadap risiko fluktuasi nilai mata uang di masa yang akan datang, baik dalam Transaksi Lindung Nilai Beli maupun Transaksi Lindung Nilai Jual.⁸⁷

Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut *Islamic Hedging/ Al tahawwuth al-Islami* yaitu transaksi yang dilakukan berdasarkan pada Prinsip Syariah dalam rangka memitigasi risiko perubahan nilai tukar atas mata uang tertentu di masa yang akan datang.⁸⁸

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Transaksi *Hedging* yaitu transaksi lindung nilai atas nilai tukar mata uang untuk memitigasi resiko perubahan nilai tukar di masa yang akan datang.

2. Dasar Hukum Transaksi *Hedging*

Adapun hukum disyariatkannya lindung nilai berdasarkan Al-Qur'an, Hadis dan Ijma" diantaranya adalah sebagai berikut:

⁸⁶ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah*, h. 3.

⁸⁷ Transaksi Lindung Nilai Beli adalah transaksi pembelian valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. Sedangkan Transaksi Lindung Nilai Jual adalah transaksi penjualan valuta asing terhadap rupiah dalam rangka Lindung Nilai oleh Nasabah kepada Bank. (*Ibid*).

⁸⁸ Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013, *Op.Cit.* h. 3.

a. Menurut Al-Qur'an:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُ الْاَنْعٰمِ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad⁸⁹ itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya." (QS. Al-Maidah: [5]: 1).

Dari ayat diatas dikemukakan mengenai keharusan untuk memenuhi janji atau akad baik dengan Allah SWT maupun perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya. Demikian pula keharusan saling tolongmenolong diatas kebaikan dan takwa.

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهُ ۗ وَاَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya." (QS. Al-Isra' [17] : 34).

7. Hadits:

Hadits Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضٰى اَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.⁹⁰

⁸⁹ Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

⁹⁰ Fatwa DSN-MUI No 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar, h. 2.

Rasulullah s.a.w. menetapkan: "Tidak boleh membahayakan / merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاعَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحْرَجْهُ).⁹¹

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati: 'Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.' (HR. al- Hakim, ia berkata: "Hadis ini adalah hadis shahih berdasarkan syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya").

8. Pendapat Ulama

Dalam kaitannya tentang hal ini Imam Syafi'i berkata jika ada dua pihak saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan transaksi *sharf*, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (*sharf*) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka.

Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa *muwa'adah* untuk bertransaksi jual beli emas dengan emas, jual beli emas dengan perak dan jual beli antara keempat barang-barang ribawi lainnya hukumnya boleh, baik setelah itu mereka melakukan

⁹¹ Ibid.

transaksi jual beli atau tidak, karena *muwa'adah* bukanlah jual beli.

3. Jenis-jenis Transaksi *Hedging* Syariah

Berikut ini merupakan macam-macam dari lindung nilai syariah (*al-Tahawwuth al-Islami*) yang dibedakan dari jenis transaksinya yaitu:

- 1) *Underlying Transaksi* adalah kegiatan yang mendasari kebutuhan untuk melakukan Transaksi Lindung Nilai Syariah, yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 2) *Transaksi Spot* adalah transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang penyerahan dananya dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi. Termasuk dalam pengertian Transaksi Spot adalah transaksi dengan penyerahan valuta pada hari yang sama (*today*) atau dengan penyerahan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (*tomorrow*).
- 3) Transaksi *Forward Agreement* (*Al-muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal*) adalah saling berjanji (*muwa'adah*) untuk melakukan Transaksi Spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat saling berjanji.⁹²

4. Pelaksanaan Transaksi *Hedging* Syariah

- 1) Transaksi Lindung Nilai Syariah tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif.

⁹² Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016, *Op.Cit*, h. 3-4.

- 2) Transaksi Lindung Nilai Syariah harus didahului dengan *Forward Agreement* atau rangkaian *Forward Agreement*.
- 3) Dalam hal *Forward Agreement* tidak dipenuhi maka pihak yang tidak memenuhi dapat dikenakan ganti rugi (ta'widh).
- 4) Dokumen dari *Forward Agreement* dilarang diperjualbelikan.
- 5) Nilai nominal Transaksi Lindung Nilai Syariah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- 6) Jangka waktu Transaksi Lindung Nilai Syariah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.
- 7) Nilai tukar dan perhitungan nilai tukar:
 - a. Harus ditentukan pada saat *Forward Agreement*; dan
 - b. Tidak boleh bertentangan dengan Prinsip Syariah.
- 8) Transaksi Lindung Nilai Syariah dilakukan dengan transaksi lindung nilai sederhana (*Aqd al Tahawwuth al-Basith*) atau transaksi lindung nilai kompleks (*Aqd al Tahawwuth al-Murakkab*).
- 9) Penyelesaian Transaksi Lindung Nilai Syariah wajib dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh.
- 10) Pembatalan terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah yang telah diikuti dengan pemindahan dana wajib dilakukan dengan pengembalian dana secara penuh.⁹³

⁹³ Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016, *Op.Cit*, h. 5-6.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Dewan Syariah Nasional

1. Sejarah Terbentuknya DSN

Sebagian besar penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Umat yang secara mayoritas ini akan menjadi kekuatan secara potensial bagi suksesnya pembangunan Negara kita. Pembangunan yang bersifat menyeluruh baik lahiriyah maupun batiniyah yang hakekatnya ditujukan ke arah pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.

Sejak dahulu umat Islam senantiasa menganggap bahwa ulama merupakan pemimpin dan pewaris para Nabi, oleh karenanya pendapat-pendapat ulama, fatwa-fatwa, dan petunjuk-petunjuknya, serta sikap-sikapnya selalu diikuti dan ditaati oleh umat Islam dengan Segala keikhlasannya, bukan saja mengenai masalah ukhrawi tetapi juga masalah duniawi. Peranan ulama sebagai masyarakat yang tidak formal besar sekali pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunannya yang sedang dilaksanakan pemerintah. Apabila antara ulama dan pemimpin atau pemerintah sudah sepaham dalam menyampaikan cita-cita pemerintah kepada masyarakat, maka masyarakat akan mudah dan melaksanakannya.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah salah satu lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktifitas lembaga keuangan syari'ah.

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah melaksanakan tugas-tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mendorong dan

memajukan ekonomi umat. Di samping itu, lembaga ini juga bertugas antara lain, untuk menggali, mengkaji dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (syari'ah) untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan implementasinya. Pedoman inilah yang kemudian dituangkan dalam bentuk fatwa. Dari segi kekuatan hukum, fatwa ini bersifat mengikat bagi seluruh lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah sebagai landasan dan standar operasionalnya.⁹⁴

Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisien dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi atau keuangan. Berbagai masalah atau kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar di peroleh kesamaan dalam penanganannya dari masing-masing Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang ada di lembaga keuangan masing-masing.

Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi. Oleh karena itu, dewan syari'ah nasional akan berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.⁹⁵ Struktur organisasi dewan syari'ah nasional terdiri dari pengurus pleno dan badan pelaksana harian. Ketua DSN-MUI dijabat Ex Officio ketua umum MUI dan sekretaris DSN-MUI

⁹⁴ Hidayah, Nur. "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia." *AL-ADALAH* X 1 (2011) tersedia di <http://www.Ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.Html>, di akses 27 oktober 2018

⁹⁵ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional cet. I, 2001: 125.

dijabat Ex Officio sekretaris umum MUI. Adapun keanggotaan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) diambil dari pengurus MUI, komisi Fatwa MUI, Ormas Islam, Perguruan Tinggi Islam, Pesantren dan para praktisi perekonomian syari'ah yang memenuhi kriteria dan diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian Dewan Syari'ah Nasional yang mana keanggotaan baru DSN ditetapkan oleh rapat pleno DSN-MUI.⁹⁶

Sejalan dengan perkembangannya lembaga keuangan syariah di tanah air, maka berkembang pulalah jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga tersebut. Banyak dan beragamnya DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah adalah suatu hal yang harus disyukuri, tetapi juga diwaspadai. Kewaspadaan itu berkaitan dengan adanya kemungkinan timbulnya fatwa yang berbeda dari masing-masing DPS dan hal itu tidak mustahil akan membingungkan umat dan nasabah. Oleh karena itu, MUI sebagai payung dari lembaga dan organisasi keislaman di tanah air, menganggap perlu dibentuknya satu dewan syariah yang bersifat nasional dan membawahi seluruh lembaga keuangan, termasuk di dalamnya bank maupun Asuransi syariah.

Dewan Syariah Nasional dibentuk pada tahun 1997 dan merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syariah pada bulan Juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan Sekretaris (*ex-officio*). Kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional

⁹⁶ <http://mui.or.id/> di akses januari 2017.

dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian dengan seorang ketua dan sekretaris serta beberapa anggota.

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No. 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa: “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan Prinsip Syariah”.

Berdasarkan SK Dewan pimpinan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus Dewan Syariah Nasional MUI Masa Bakti Th.2010-2015, susunan pengurus baru Dewan Syariah Nasional MUI terdiri atas 26 orang (termasuk lima anggota dari unsur Badan Pelaksana Harian).

Ketua dan Sekretaris dijabat secara *ex-officio* oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum MUI. Didampingi dengan dua wakil ketua dan seorang wakil sekretaris. Adapun pelaksanaan tugas dan fungsinya sehari-hari dijalankan oleh Badan Pelaksana Harian (BPH) DSN yang beranggotakan 13 orang. Dasar pemikiran dibentuknya DSN, sebagaimana disebutkan dalam pedomannya adalah:

- a. Dengan semakin berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah di tanah air akhir-akhir ini dan adanya Dewan Pengawas Syariah pada setiap lembaga keuangan, dipandang perlu didirikan Dewan Syariah Nasional yang akan menampung berbagai masalah/kasus yang

memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya dari masing- masing Dewan Pengawas Syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

- b. Pembentukan Dewan Syariah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.
- c. Dewan Syariah Nasional diharapkan dapat berfungsi untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.
- d. Dewan Syariah Nasional berperan secara pro-aktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan.

2. Tugas dan Wewenang DSN-MUI

a. Tugas DSN

Sekurang-kurangnya ada empat hal yang menjadi tugas pokok Dewan Syari'ah Nasional,⁹⁷ diantaranya adalah:

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

b. Wewenang DSN

⁹⁷ Dikutip oleh Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 13 dari Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin-IV,1)

Sedangkan wewenang yang diberikan oleh MUI kepada DSN adalah sebagai berikut:⁹⁸

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan Syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait.
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia.
- 3) Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

3. Mekanisme Kerja Dewan Syariah Nasional

Secara garis besar, mekanisme kerja Dewan Syariah Nasional sebagai berikut:⁹⁹

⁹⁸ Dikutip oleh Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 13 dari Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin-IV, 2). Lihat Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, h. 22-23.

- a. Mengesahkan rancangan fatwa yang diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN dalam rapat pleno.
- b. Menetapkan, mengubah atau mencabut berbagai fatwa dan pedoman kegiatan lembaga keuangan syari'ah dalam rapat pleno.
- c. Mengesahkan atau mengklarifikasi hasil kajian terhadap usulan atau pertanyaan mengenai suatu produk atau jasa lembaga keuangan syari'ah dalam rapat pleno.
- d. Melakukan rapat pleno paling tidak satu kali dalam tiga bulan atau bilamana diperlukan.
- e. Setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bahwa lembaga keuangan syari'ah yang bersangkutan telah/tidak memenuhi segenap ketentuan syari'ah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional (DSN).

Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan harian DSN tersebut dibebankan kepada Badan Pelaksana Harian (BPH). Adapun mengenai mekanisme kerja BPH adalah sebagai berikut.¹⁰⁰

- a. Menerima usulan atau pertanyaan hukum mengenai produk atau jasa lembaga keuangan syari'ah.
- b. Sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima usulan/pertanyaan harus menyampaikan permasalahan kepada ketua BPH.

⁹⁹ <http://mui.or.id/> di akses januari 2017.

¹⁰⁰ Dikutip oleh Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 14 dari Lampiran Keputusan MUI No. Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI masa bakti Tahun 2000-2005, tentang Pedoman DSN-MUI (bagin V,B).

- c. Ketua BPH bersama anggota dan para ahli selambat-lambatnya 30 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi telaah dan pembahasan terhadap suatu pertanyaan/usulan.
- d. Ketua BPH selanjutnya membawa hasil pembahasan ke dalam Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional untuk mendapat pengesahan.
- e. Fatwa atau memorandum Dewan Syari'ah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syari'ah Nasional.

B. Mekanisme Penetapan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat.

1. Pengertian Fatwa

Fatwa berasal dari kata bahasa arab *al-ifta'*, *al-fatwa* yang secara sederhana berarti pemberian keputusan. Secara bahasa berarti jawaban mengenai suatu kejadian atau peristiwa (memberikan jawaban yang tegas terhadap segala peristiwa yang terjadi dalam masyarakat). Sedangkan pengertian fatwa menurut syara' adalah menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik si penanya itu jelas identitasnya maupun tidak, baik perseorangan maupun kolektif.¹⁰¹

Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bias memecahkan kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam

¹⁰¹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 5.

yang dalam penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (*al-nuṣuṣ al-syari'iyah*) menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin berkembang yang tidak tercakup dalam *naṣ-naṣ* keagamaan. *Naṣ-naṣ* keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.¹⁰² Dalam kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai permasalahan dan peristiwa yang muncul.

2. Dasar Hukum Fatwa

a. Al-Qur'an An-Nahl :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْأَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (Al-Qur'an An-Nahl : [16] : 43).

b. Hadis

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ اِسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ اَنْ اَمِي مَا تَتَّ وَلِيْهَا نَذِيْرٌ لَمْ نَقْضِهٖ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَقْضِهٖ عَنْهَا.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Sa'ad Bin 'Ubadah r.a. Minta Fatwa kepada Nabi SAW., yaitu dia mengatakan; sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang

¹⁰² Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London : Oxford University Press, 1965), h. 74

belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW. Menjawab: “tunaikan nadzar itu atas nama ibumu”. (HR Abu daud dan Nasai).¹⁰³

3. Dasar-dasar dan Prosedur Penetapan Fatwa

Dasar dan prosedur penetapan fatwa dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua pasal 2 yang berbunyi:

- a. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
- b. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah, Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan ijma', qiyas yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
- c. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau dari pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
- d. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.

4. Sifat Fatwa

- a. Proses penetapan fatwa bersifat:

(1) Responsif

¹⁰³ Mu'amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), h. 597-598.

- (2) Proaktif
- (3) Antisipatif

b. Fatwa yang ditetapkan bersifat:

- (1) Argumentatif (memiliki kekuatan hujjah)
- (2) Kontekstual (menjamin penilaian keabsahan hukum)
- (3) Kontekstual (*waqi'iy*)
- (4) Aplikatif (siap diterapkan)
- (5) Moderat.¹⁰⁴

5. Perumusan dan Penetapan Fatwa DSN-MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan syariah. Dengan struktur kerja di dalam DSN-MUI yang terbagi menjadi dua : *Pertama*, Pengurus Pleno DSN-MUI. *Kedua*, Badan Pengurus Harian (BPH DSN-MUI) yang terdiri dari beberapa Pokja (kelompok kerja), yaitu (1) Pokja Perbankan dan Pegadaian, (2) Pokja Asuransi dan Bisnis, (3) Pokja Program dan Pasar Modal.¹⁰⁵

Permohonan Fatwa DSN-MUI berasal dari permohonan lembaga keuangan atau regulator melalui surat tertulis kepada DSN-MUI. Permohonan tersebut melalui beberapa proses yang ada dalam alur prosedur baku perumusan fatwa DSN-MUI.¹⁰⁶ Adapun prosedur baku perumusan fatwa DSN-MUI sebagai berikut :

a. Melakukan case hearing dengan pemohon fatwa.

¹⁰⁴ Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-.../MUI/.../2015 *Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

¹⁰⁵ Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2014) h. 14-15.

¹⁰⁶ Sekretariat DSN-MUI, *Op.Cit*, h. 19.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui Badan Pengurus Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) dengan pemohon fatwa membicarakan permasalahan dengan salah satu pokja yang berwenang dalam permasalahan yang diajukan. Pemohon fatwa mendeskripsikan dan menjelaskan permasalahan yang diajukan.

b. Mengklarifikasi dengan pihak terkait.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengklarifikasi permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa. Klarifikasi dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan kebenaran permasalahan. Pihakpihak yang dimaksud diantaranya Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan keuangan.

c. Draft formulasi masalah.

Setelah melakukan klarifikasi permasalahan kepada para pihak yang bersangkutan, Pokja menyusun draft formulasi permasalahan berdasarkan kronologi dan dasar permasalahan yang diajukan oleh pemohon fatwa.

d. Mengkonfirmasi para pihak.

Pokja melakukan komunikasi terhadap pihak pemohon fatwa dan Bank Indonesia sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan

keuangan. Untuk membuat perancangan dan formulasi permasalahan yang akan diajukan kepada BPH DSN MUI.¹⁰⁷

e. Mengformulasikan masalah.

Setelah Pokja melaporkan formasi masalah tersebut ke DSN-MUI, kemudian BPH DSN-MUI melakukan kajian dan pendalaman masalah dengan langkah yang lebih detail dan jelas dengan alur sebagaimana berikut :

- 1) Melakukan kajian hukum dengan menganalisis adillah atau sebab-sebab hukum dan aqwal-aqwal (pendapat-pendapat) dari kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer yang menjadi dasar hukum perumusan fatwa.
- 2) Melakukan hearing (dengar-pendapat) dengan pihak industri atau regulator untuk pembahasan berkaitan dengan permohonan fatwa yang diajukan.
- 3) Membuat draft formulasi solusi dari permasalahan.
- 4) Mengkonfirmasi kepada regulator untuk dilakukan harmonisasi dengan regulasi.
- 5) Membuat formulasi draft fatwa dengan berdasarkan hasil kajian serta pendapat dari pihak praktisi/pakar di bidang terkait, dan regulator.

Pada proses selanjutnya setelah formulasi draft fatwa oleh BPH DSN-MUI telah dianggap cukup maka draft tersebut dipresentasikan oleh BPH DSN-MUI dalam Rapat Pleno untuk disahkan fatwa. Berbagai

¹⁰⁷ *Ibid.*

masukan dan saran dari rapat pleno tersebut dijadikan dasar penyempurnaan draft fatwa.¹⁰⁸

Dan setelah draft fatwa dibahas dan disetujui dalam Rapat Pleno DSN-MUI, maka draft fatwa dimaksudkan akan ditetapkan menjadi Fatwa DSN-MUI yang dihadiri oleh seluruh Anggota DSN-MUI. Berikut tahapan penyusunan yang tersusun dalam suatu bagian :¹⁰⁹

GAMBAR 2 : Proses Penetapan Fatwa Oleh DSN-MUI¹¹⁰



Keterangan :

- a. Otoritas Keuangan/ LKS (masyarakat) merupakan pihak yang menyampaikan permohonan pembuatan fatwa kepada DSN-MUI terkait permasalahan yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan keuangan.

¹⁰⁸ Sekretariat DSN-MUI, *Op.Cit*, h. 19-20.

¹⁰⁹ DSN-MUI, “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*” dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI. (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 25.

¹¹⁰ DSN-MUI, *Op.Cit*, h. 27.

- b. BPH DSN-MUI merupakan pihak yang melakukan pendalaman masalah dan permohonan fatwa atas permohonan Otoritas Keuangan atau LKS (masyarakat).
- c. Draft Fatwa merupakan fatwa hasil sementara dari hasil pengkajian secara intensif yang dilakukan oleh BPH-DSN MUI dengan melibatkan para pakar praktisi dan regulator.
- d. Rapat Pleno DSN-MUI merupakan forum yang membahas draft fatwa yang telah diselesaikan oleh BPH-DSN MUI serta dihadiri oleh seluruh Anggota DSN-MUI.
- e. Fatwa DSN-MUI merupakan fatwa yang telah disetujui dan disahkan oleh seluruh anggota DSN-MUI.

6. Metode Penetapan Fatwa

Metode penetapan fatwa ini dimaksudkan untuk mengetahui berbagai mekanisme penetapan Fatwa Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar. Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada 8 (delapan) tahap secara garis besar yang harus dilalui, diantaranya adalah:¹¹¹

Pertama : Sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu guna memperoleh deskripsi utuh tentang obyek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang

¹¹¹ Fatwa DSN-MUI No 96/DSN-MUI/IV/2015 Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar, h. 6.

ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syari'ah) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Kedua : menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Ketiga : menugaskan anggota komisi fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi dibidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahas bisa melibatkan beberapa komisi lain.

Keempat: jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka komisi fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya.

Kelima : mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab, maka :

- a. Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat-pendapat yang dikemukakan melalui metode *al-jam'u wa al-taufiq*;
- b. Jika tidak tercapai titik temu antara pendapat-pendapat tersebut, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah*(perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqih muqaran*.

Keenam : Penetapan fatwa terhadap masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan madzhab atau ulama yang mu'tabar, didasarkan pada ijtihad kolektif melalui metode bayani dan ta'lili (qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i) serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama madzhab.

Ketujuh : Dalam masalah yang sedang dibahas dalam rapat dan terdapat perbedaan di kalangan Anggota Komisi, dan tidak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling hati-hati (*ihtiyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Kedelapan: Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syari'at serta mempertimbangkan kemaslahatan umum dan tujuan penetapan hukum *maqashid al-syariah*.

C. Fatwa DSN Tentang Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar

Fatwa nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 merupakan pedoman bagi masyarakat dalam pelaksanaan transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah. Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui Fatwa nomor 96/DSN-MUI/IV/2015 adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar

berdasarkan prinsip syariah. Transaksi ini bertujuan untuk lindung nilai atas nilai tukar untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.¹¹² Bentuk transaksi lindung nilai yang difatwakan boleh oleh DSN yaitu dengan *Forward Agreement (al-Muwa'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas nilai tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah al massah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN. Dalam fatwa tersebut terdapat beberapa pengertian penting diantaranya sebagai berikut:¹¹³


1. Ketentuan Umum

- a. Lindung Nilai (*al-Tahawwuth / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik untuk mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar.
- b. Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami / Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar adalah cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah.
- c. Transaksi Lindung Nilai atas nilai tukar adalah transaksi (akad) yang bertujuan untuk lindung nilai.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

- d. *Forward Agreement (a/-Muwa 'adat li 'aqd al-sharf al-fawri fi al-mustaqbal)* adalah saling berjanji untuk transaksi mata uang asing secara spot dalam jumlah tertentu di masa yang akan datang dengan nilai tukar atau perhitungan nilai tukar yang disepakati pada saat itu.
- e. Transaksi Mata Dang Asing secara *Spot* (selanjutnya disebut, *Transaksi Spot*) adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu dua hari atau sesuai kelaziman.
- f. *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema *Forward Agreement* yang diikuti dengan *Transaksi Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- g. *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian *Transaksi Spot* dan *Forward Agreement* yang diikuti dengan *Transaksi Spot* pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- h. *'Aqd al-Tahawwuth fi Suq al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (*sil'ah*) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo.

- 
- i. Bursa Komoditi Syariah adalah Bursa yang menyelenggarakan kegiatan pasar komoditi syariah.
 - j. Penjual Komoditi Syariah adalah Peserta Pedagang Komoditi yang menjadi Peserta Komersial atau Konsumen Komoditi.
 - k. Konsumen Komoditi Syariah adalah pihak yang membeli komoditi dari Peserta Komersial.
 - l. Peserta Komersial adalah pembeli komoditi dari pedagang komoditi.
 - m. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) adalah surat yang diterbitkan oleh Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti atas kepemilikan dan penguasaan komoditi syariah.
 - n. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan stok komoditi di pasar komoditi syariah.
 - o. Mata Dang yang Diterima adalah mata uang yang akan diterima oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.
 - p. Mata Uang yang Diserahkan adalah mata uang yang akan diserahkan oleh pihak yang melakukan lindung nilai pada akhir transaksi.

2. Ketentuan Hukum

Transaksi Lindung Nilai Syariah (*al-Tahawwuth al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar berdasarkan kebutuhan nyata (*al-hajah almassah*) boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

3. Landasan Hukum

a. Firman Allah SWT:

- 1) QS. al-Ma'idah :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ﴿٥﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu ... ". (QS. al-Ma'idah [5]: 1)

2) Q.S al-Isra':

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

Artinya: "... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban". (Q.S al-Isra' [17]: 34)

3) QS. al-Nisa' :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ... ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian ...". (QS. al-Nisa' [4]: 29)

4) QS. al-Hasyr :

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Wahai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk: hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (QS. al-Hasyr [59]: 18)

b. Hadis:

1) Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat

Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:¹¹⁴

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

¹¹⁴ Ibid. h. 2.

Rasulullah s.a.w. menetapkan: *"Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)."*

2) Hadis Riwayat-al-Hakim:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شِبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُجْرَاهُ).¹¹⁵

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada seseorang dalam rangka menasihati: *'Ambillah kesempatan dalam lima kondisi sebelum datang kondisi lainnya: mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu.'* (HR. al-Hakim, ia berkata: "Hadis ini adalah hadis shahih berdasarkan syarat-syarat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkannya").

3) Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibn

Majah, dengan teks Muslim· dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi s.a.w.

bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيَبْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.

Artinya: *"(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda. juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai"*.

¹¹⁵ Ibid. h. 3.

4) Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi s.a.w.

bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.¹¹⁶

Artinya: "Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai." (HR. Muslim)

c. Kaidah Fikih: .

ا. الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Pada dasarnya, segala sesuatu (bentuk muamalat) boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

ب. الضَّرَرُ يُزَالُ.

Segala mudharat (bahaya) harus dihilangkan.

ت. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

Bahaya (dharar) dicegah sebisa mungkin.

ث. الْمَوَاعِيدُ بِصُورِ التَّعَالِيْقِ تَكُونُ لَازِمَةً.

Janji dengan bentuk bersyarat adalah mengikat.

ج. الْمُعْلَقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ تَبْوِئُهُ عِنْدَ تَبْوِئِ الشَّرْطِ.

(Janji) yang dikaitkan dengan syarat, wajib dipenuhi apabila syaratnya telah terpenuhi .

¹¹⁶ Ibid.

ح. تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ.

Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mempertimbangkan mashlahat.

أَيْنَمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ.

خ.

Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum Allah.

d. Pendapat Ulama:¹¹⁷

وَقَالَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ: وَإِذَا تَوَاعَدَ الرَّجُلَانِ الصَّرْفَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ
(الرَّجُلَانِ) الْفِضَّةَ ثُمَّ يَقْرَأَهَا عِنْدَ أَحَدِهِمَا حَتَّى يَتَبَايَعَاهَا وَيَصْنَعَا بِهَا مَا شَاءَا.

Imam Syafi'i berkata: "Jika dua pihak saling berjanji (muwa'adah) untuk melakukan transaksi sharf, maka mereka boleh membeli perak, kemudian menitipkannya pada salah satu pihak hingga mereka melakukan jual beli atas perak tersebut (sharf) dan mempergunakannya sesuai kehendak mereka."

4. Ketentuan Akad

Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dapat menggunakan salah satu dari akad sebagai berikut:

- a. 'Aqd al-Tahawwuth al-Basith (Transaksi Lindung Nilai Sederhana) adalah transaksi lindung nilai dengan skema Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.
- b. 'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab (Transaksi Lindung Nilai Kompleks) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian Transaksi Spot dan Forward Agreement yang diikuti dengan Transaksi

¹¹⁷ Ibid. h. 5.

Spot pada saat jatuh tempo serta penyelesaiannya berupa serahterima mata uang.

- c. *'Aqd al-Tahawwuthfi Suq al-Sil'ah* (Transaksi Lindung Nilai melalui Bursa Komoditi Syariah) adalah transaksi lindung nilai dengan skema berupa rangkaian transaksi jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang rupiah yang diikuti dengan jual-beli komoditi (sil'ah) dalam mata uang asing serta penyelesaiannya berupa serah terima mata uang pada saatjatuh tempo.

Lindung nilai yang dilakukan dengan menggunakan akad di atas, berlaku ketentuan yang diatur dalam fatwa ini.

5. Ketentuan Mekanisme

- a. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al-Tahawwuth al-Basith* adalah sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) para pihak saling berjanji (*muwa'adah*), baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (i) Mata uang yang diperjualbelikan, (ii) Jumlah nominal, (iii) Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, (iv) Waktu pelaksanaan.
- 2) pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan' harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.

- b. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan *'Aqd al-Tahawwuth al-Murakkab* adalah sebagai berikut:

¹¹⁸ *Ibid.* h. 8-11.

- 1) para pihak melakukan Transaksi *Spot*,
 - 2) para pihak saling berjanji (*muwa 'adah*) untuk melakukan satu kali Transaksi *Spot* atau lebih pada masa yang akan datang yang meliputi kesepakatan atas: (i) Mata uang yang diperjualbelikan, (ii) Jumlah nominal, (iii) Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar, (iv) Waktu pelaksanaan.
 - 3) pada waktu pelaksanaan, para pihak melakukan Transaksi *Spot* (*ijab-qabul*) dengan harga yang telah disepakati yang diikuti dengan serah terima mata uang yang dipertukarkan.
- c. Mekanisme Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar dengan '*Aqd al- Tahawwuth bi al-Sil 'ah*' adalah sebagai berikut:

Mekanisme 1:

- 1) Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil 'ah* di Bursa Komoditi Syariah.
- 2) Para pihak melakukan dua transaksi *sil 'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- a) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil 'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sil 'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan.
- b) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka (a) di atas, Peserta Komersial membeli *silan* secara tunai dari

sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

- c) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- d) Konsumen Komoditi membeli *sil.'an* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- e) Konsumen Komoditi menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi Kedua:

- a) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil 'ah* secara tunai dalam mata uang yang diserahkan.
- b) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* secara tunai dari sejumlah peserta pedagang komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- c) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.

- d) Peserta Komersial membeli *sil 'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- e) Peserta Komersial menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.
- f) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

Mekanisme 2:

Bursa Komoditi Syariah memfasilitasi pelaku transaksi lindung nilai syariah atas nilai tukar untuk melakukan transaksi atas *sil 'ah* di Bursa Komoditi Syariah.

- 1) Para pihak melakukan dua transaksi *sil 'ah* secara berurutan:

Transaksi Pertama:

- a) Konsumen Komoditi yang memiliki kewajiban mata uang asing melakukan pemesanan *sil 'ah* dan berjanji (*wa'd*) untuk membeli *sii'ah* tersebut secara tunai, bertahap, atau tangguh kepada Peserta Komersial dalam mata uang yang diserahkan.
- b) Berdasarkan pemesanan sebagaimana dimaksud pada angka (a) di atas, Peserta Komersial membeli *sil'ah* secara tunai dari

sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

- c) Peserta Komersial menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT) yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.
- d) Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* dari Peserta Komersial dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang yang diserahkan, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- e) Konsumen Komoditi menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diserahkan.

Transaksi kedua:

- a) Konsumen Komoditi (LKS atau Nasabah) memberikan kuasa (akad wakalah) kepada Peserta Komersial untuk membeli *sil 'ah* secara tunai dalam mata uang yang diterima.
- b) Berdasarkan akad wakalah di atas, Peserta Komersial mewakili Konsumen Komoditi membeli *sil 'ah* secara tunai dari sejumlah Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima.
- c) Konsumen Komoditi menerima dokumen kepemilikan yang berupa Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui (SPAKT)

yang diterbitkan Bursa Komoditi Syariah sebagai bukti pembelian komoditi.

- d) Peserta Komersial membeli *sil 'ah* dari Konsumen Komoditi dengan akad jual-beli murabahah dalam mata uang .yang diterima, yang pembayarannya dilakukan secara tunai, bertahap, atau tangguh sesuai kesepakatan, dan diikuti dengan serah terima dokumen kepemilikan.
- e) Peserta Komersial menjual *sil 'ah* secara tunai kepada Peserta Pedagang Komoditi dalam mata uang yang diterima.
- f) Konsumen Komoditi menerima mata uang yang diterima dari Peserta Komersial dalam rangka menunaikan kewajibannya kepada pihak lain dan menyerahkan mata uang yang diserahkan kepada Peserta Komersial.

6. Batasan dan Ketentuan

Dalam Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar berlaku batasan dan ketentuan sebagai berikut:¹¹⁹

- a. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bersifat spekulatif (untung-untungan).
- b. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya boleh dilakukan apabila terdapat kebutuhan nyata untuk mengurangi risiko nilai tukar pada masa yang akan datang terhadap mata uang asing yang tidak dapat dihindarkan.


¹¹⁹ *Ibid.*

- c. Hak pelaksanaan *muwa'adah* dalam mekanisme lindung nilai tidak boleh diperjualbelikan.
- d. Transaksi Lindung Nilai Syariah atas Nilai Tukar hanya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko atas:
- 1) Paparan (*exposure*) risiko yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah karena posisi aset dan liabilitas dalam mata uang asing yang tidak seimbang.
 - 2) Kewajiban atau tagihan dalam mata uang asing yang timbul dari kegiatan yang sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa (i) Perdagangan barang dan jasa di dalam dan luar negeri, dan (ii) investasi berupa *direct investment*, pinjaman, modal dan investasi lainnya di dalam dan luar negeri.
- e. Pelaku transaksi Lindung Nilai syariah atas Nilai Tukar adalah antara lain:
- 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
 - 2) Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) hanya sebagai penerima lindung nilai dari LKS.
 - 3) Bank Indonesia.
 - 4) Lembaga bisnis yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - 5) Pihak lainnya yang kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Nilai tukar atau perhitungan nilai tukar harus disepakati pada saat saling berjanji (*muwa'adah*).

g. Penyelesaian transaksi lindung nilai, berupa serah terima mata uang pada saat jatuh tempo dilakukan secara penuh (*full commitment*). Penyelesaian transaksi dengan cara *muqashshah (netting)* hanya diperbolehkan dalam hal terjadi perpanjangan transaksi (*roll-over*), percepatan transaksi (*roll-back*), atau pembatalan transaksi yang disebabkan oleh perubahan obyek lindung nilai.

7. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV ANALISA DATA

Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Terhadap Transaksi Lindung Nilai Syariah (*AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging*) Atas Nilai Tukar Dalam Fatwa No: 96/DSN-MUI/VI/2015

Kondisi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang seringkali berfluktuasi dan tidak dapat diprediksi menjadi problematika bagi pelaku industri keuangan syariah, pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya, untuk mencari cara mengatasi risiko nilai tukar rupiah di masa mendatang. Serta melihat perkembangan usaha dan bisnis masyarakat dalam keuangan syariah, salah satunya bisnis jual beli mata uang asing (*Al-Sharf*) yang tidak terlepas dari resiko yang diakibatkan oleh fluktuasi mata uang asing maka perlunya untuk memberikan kepastian hukum pelaksanaan transaksi lindung nilai terhadap mata uang rupiah. Salah satunya dengan mekanisme lindung nilai syariah atau *hedging* syariah menjadi alternatif dalam mengurangi resiko nilai tukar rupiah. Dalam merespon problematika itu, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) sebagai regulator yang berwenang mengeluarkan fatwa bidang ekonomi syariah, dengan itu DSN-MUI mengesahkan fatwa lindung nilai syariah/*hedging* syariah atas nilai tukar mata uang rupiah terhadap valuta asing.

Berawal dari valuta asing paling banyak dicari korporasi untuk keperluan pembayaran impor, pelunasan utang, dan kegiatan investasi. Nilai transaksi harian pasar valuta asing di dalam negeri (*on shore*) pada Juli sampai September 2013 rata-rata mencapai 2,2 sampai 2,8 miliar dolar AS. Sebagian

besar pembelian valuta asing dilayani di Pasar *Spot*, dengan proporsi 73 persen. Barulah selebihnya merupakan Pasar *Swap* (21 persen) dan *Forward* (6 persen). Tingginya porsi *transaksi spot* membuka kemungkinan munculnya lonjakan kebutuhan valuta asing, yang dipastikan membuat nilai tukar rupiah menjadi fluktuatif. Rupanya masih banyak BUMN mengandalkan Pasar *Spot* dalam mencari valuta asing pada saat kalangan swasta lebih mengandalkan transaksi *Forward*. Bagi kalangan swasta, pilihan transaksi selain spot tak sekadar memenuhi kebutuhan valuta asing, tetapi juga menjadi sarana lindung nilai (*hedging*) di tengah fluktuasi nilai tukar mata uang. *Hedging* semestinya menjadi salah satu strategi manajemen risiko, bagi perusahaan yang punya tanggungan dalam bentuk dollar AS.

Setelah tahun 1973 sistem Bretton Woods yang menjamin nilai tukar tetap mata uang kolaps, perekonomian dunia dipenuhi ketidakpastian. Nilai mata uang satu sama lain berfluktuasi. Sejak saat inilah adanya transaksi lindung nilai yang berupa jasa. Jasa transaksi lindung nilai yang ditawarkan oleh lembaga keuangan kepada korporasi yang memerlukan kepastian nilai tukar mata uang yaitu perusahaan yang menggunakan lebih dari satu mata uang asing dalam kegiatan operasionalnya. Dengan skema yang sederhana dari lindung nilai adalah transaksi *forward* (berjangka) antara korporasi dengan bank. Transaksi lindung nilai lainnya adalah transaksi *swap*, yaitu transaksi yang merupakan gabungan dari transaksi *spot* dan transaksi *forward*. Hal ini merupakan contoh transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai di pasar spot, yang diikuti penjualan dan pembelian kembali secara berjangka (*forward*). Transaksi ini dilakukan

dengan counterparty atau bank yang sama pada tingkat harga yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Transaksi Lindung Nilai atau *Hedging* merupakan suatu langkah yang melindungi perusahaan untuk menghindari atau mengurangi resiko kerugian atas valuta asing akibat terjadinya transaksi bisnis. Sehingga perusahaan dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian sejumlah mata uang, untuk menghindari atau mengurangi resiko yang menyebabkan perselisihan nilai kurs akibat transaksi bisnis yang telah dilakukan perusahaan tersebut.

Hedging juga merupakan cara untuk memastikan ketersediaan suatu produk dimasa mendatang dengan harga yang telah ditetapkan saat ini, untuk melindungi penjual dan pembeli dari resiko kelangkaan maupun kelebihan surplus sehingga dapat membuat harga menjadi fluktuatif. Menurut Jeff Madura, jika perusahaan multinasional memutuskan untuk melakukan lindung nilai (*Hedging*) sebagian maupun seluruhnya expose transaksinya, perusahaan dapat menggunakan perangkat hedging berupa kontrak futures, kontrak forward, instrumen pasar uang, dan opsi valuta. Namun, sampai saat ini transaksi kontrak yang seringkali digunakan adalah lindung nilai dengan transaksi *kontrak forward*. Transaksi Lindung atau *Hedging* berperan penting bagi transaksi perusahaan yang berkaitan dengan suku bunga atau nilai tukar. Dalam pasar mata uang (valuta asing) dan dunia keuangan, hedging telah dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian akibat resiko yang dihadapi dalam transaksi investasi perusahaan. Serta mekanisme yang dilakukan di Bursa Berjangka dengan membuka kontrak jual beli sebuah komoditi yang diperdagangkan.

Seiring dengan penjualan dan pembelian valuta asing maupun transaksi perusahaan yang menggunakan beberapa mata uang, mendorong Bank Indonesia menerbitkan regulasi terkait dengan lindung nilai dalam mengurangi resiko nilai tukar mata uang. Bank Indonesia jauh-jauh hari sudah mengatur masalah transaksi lindung nilai. Antara lain melalui PBI Nomor 7/31 tahun 2005 dan PBI Nomor 10/38 tahun 2008 tentang transaksi derivatif, serta PBI 7/36 tahun 2005 mengenai transaksi swap. Dua peraturan pertama lebih mengatur batasan bagi bank dalam melakukan transaksi derivatif. Sedangkan PBI transaksi swap terbitan 2005 bertujuan mempromosikan transaksi pasar swap dengan jangka waktu menengah dan panjang. Pada saat aturan-aturan tersebut diterbitkan, perbankan domestik lebih banyak menawarkan transaksi swap berjangka pendek. Pelaku usaha pun cenderung tidak melakukan lindung nilai. Demi mendorong fasilitas lindung nilai berjangka menengah atau panjang, bank-bank domestik kemudian diberi kesempatan meneruskan transaksi lindung nilai nasabahnya ke Bank Indonesia. Ada lagi PBI Nomor 10/37 tahun 2008 mengenai transaksi derivatif yang lebih merupakan reaksi terhadap krisis finansial global. Peraturan itu mencegah bank melayani transaksi derivatif valuta asing yang bersifat spekulatif. Ditegaskan dalam peraturan ini, diwajibkannya underlying untuk transaksi derivatif. Maklum, transaksi derivatif dituding sebagai penyebab krisis yang bermula di Amerika itu. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 15/8 tahun 2013, merangkum semua peraturan yang pernah diterbitkan BI terkait masalah lindung nilai. Beberapa penyempurnaan telah dilakukan. Penerbitan PBI 15/8 tahun 2013 bertujuan *pertama*, untuk memudahkan para

pelaku ekonomi, baik perbankan maupun korporasi. *Kedua*, untuk mendapatkan sandaran teknis terkait dengan pelaksanaan hedging. *Ketiga*, mendorong lebih banyak transaksi hedging di pasar keuangan domestik.

Berdasarkan PBI 15/8 tahun 2013 diterbitkan sebagai salah satu pedoman oleh pelaku ekonomi dalam rangka memitigasi resiko ketidakpastian nilai tukar yang terjadi maupun yang di perkirakan akibat fluktuasi harga di pasar keuangan. Untuk memitigasi resiko tersebut, pelaku ekonomi memerlukan transaksi lindung nilai terhadap kegiatan ekonomi yang dilakukan dan dapat mendukung pasar valuta asing domestik dengan menggunakan instrumen derivatif antara lain forward dan swap. Dalam aturan ini juga ditegaskan bahwa keuntungan yang timbul dari transaksi lindung nilai atau hedging yang memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai sebagaimana telah diatur dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan dianggap sebagai pendapatan transaksi lindung nilai. Dan apabila terjadi kerugian dalam transaksi lindung nilai maka dianggap sebagai biaya atau premi dari transaksi tersebut.


Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan resiko pasar dan mata uang menjadi problema yang sangat besar. Ketidak tetapan harga barang di pasar serta resiko kerugian nilai mata uang sebagian dari kejadian yang tidak dapat dihindari dari komoditi pasar. Peningkatan maupun penurunan resiko nilai mata uang di pasar memberikan pengaruh kuat dengan segala konsekuensi untuk pihak-pihak yang bersangkutan. Maka perlu adanya tindakan untuk menghindari kerugian, yaitu dengan transaksi lindung nilai/ hedging. Dalam konsep Islam telah mengakui strategi lindung nilai dengan sebuah kesepakatan

(janji) murabahah oleh komoditi untuk memenuhi kesepakatan yang telah dilakukan. Penyusunan kesepakatan transaksi penjualan dan pembelian mata uang yang akan dilakukan oleh komoditi dan pihak yang memerlukan lindung nilai.


Pada prinsipnya transaksi lindung nilai/hedging dalam perbankan konvensional lebih dahulu diatur oleh Bank Indonesia, sebagai pemegang regulasi keuangan Indonesia, serta berperan dalam stabilitas keuangan negara. Seiring dengan posisi industri perbankan syariah sebagai fasilitator dalam pelaksanaan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah dan pemegang regulasi transaksi ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Pada tahun 2015 DSN-MUI menerbitkan fatwa No.96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (*Tahawwuth Al-Islami/Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar yang merupakan Cara atau teknik lindung nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Dengan memperhatikan bahwa perlu adanya perlindungan terhadap resiko nilai tukar terhadap mata uang asing. Resiko adalah bentuk dari kesulitan yang tidak diharapkan meskipun hal tersebut timbul akibat konsekuensi dari aktivitas ekonomi. Konsep manajemen resiko secara syariah lebih menekankan pada *risk-sharing* dimana sebuah resiko yang dihadapi oleh sebuah objek dapat di-sharingkan dengan objek yang lain dalam rangka meringankan beban dari objek resiko utama. Konsep ini dalam perbankan syariah mengandung pengertian bahwa resiko yang dihadapi bank syariah dapat *di-sharing* dengan bank syariah lainnya dalam rangka tolong menolong.

GAMBAR 3 : Menejement Risiko Berdasarkan Prinsip Syariah



GAMBAR 4 : Propose Mekanisme Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertimbangan Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan Fatwa Transaksi Lindung Nilai Atas Nilai Tukar yaitu :

- a. Bahwa adanya paparan (exposure) risiko dalam mata uang asing memerlukan lindung nilai dalam rangka memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar.
- b. Bahwa ketentuan dan instrumen lindung nilai yang sesuai dengan prinsip syariah belum tersedia.
- c. Bahwa transaksi lindung nilai yang berdasarkan prinsip syariah diperlukan untuk mendukung perkembangan industri keuangan syariah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan maka di berikan saran-saran:

1. Bagi Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung. Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk dijadikan referensi dan bahan perbandingan penyusunan skripsi pada jurusan Muamalah. peneliti menyarankan, kepada para peneliti, para sarjana atau para calon sarjana untuk terus melakukan penelitian ulang yang lebih luas dan komprehensif serta dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

2. Bagi Pelaku Transaksi Bisnis Syariah

Penelitian ini memberikan informasi tentang pedoman dalam pelaksanaan lindung nilai syariah. Dengan melihat berbagai permasalahan yang ada sekarang ini, hendaknya kita lebih memperhatikan permasalahan tersebut dibolehkan atau dilarang oleh agama karena kita tidak bisa memutuskan suatu hukum hanya dengan melihat satu sisi saja. Akan tetapi, kita bisa cari solusi hukumnya yang tepat untuk diterapkan pada zaman sekarang. Karena zaman terus berputar dan permasalahan bertambah kompleks, sedangkan al-Qur'an maupun as-Sunnah berhenti dan tidak akan bertambah lagi. Dengan berbekal keilmuan ini diharapkan untuk melaksanakan lindung nilai syariah sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar.

3. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk mendorong serta mengawasi pelaksanaan lindung nilai syariah sesuai dengan fatwa No. 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang *Islamic Hedging* Atas Nilai Tukar. Dan kepada pihak-pihak yang terkait baik pihak Bank Indonesia, Lembaga Keuangan Syariah (perbankan, asuransi, pasar modal), dan Dewan Syariah Nasional lebih aktif partisipasi sehingga fatwa-fatwa yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir Mohammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adiwarman A. Karim, *BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Adrian Sutedi, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung: Alfabet, 2012.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*” dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Affifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: Intermasa, 2003.
- DSN-MUI, “*Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*” dalam Bab Proses Penyusunan Fatwa DSN-MUI, Jakarta: Erlangga, 2014.
- Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Hamid Patilima, *metode penelitian kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi 1, Cet. 10 Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet Ke 3, Yogyakarta: Adipura, 2004.
- Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian UNILA, 2012.
- Jaih Mubarak dalam *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law* , London : Oxford University Press, 1965.

Mu'amal Hamidy, et al. *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, jilid 6, Surabaya: Bina Ilmu, 1986.

M. Abdul Mujieb, et.al, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

M. Ali Hasan, *berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Sayuthi Ali, *Metodelogi Penelitian Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Sekretariat DSN-MUI, *Tanya Jawab Seputar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat DSN-MUI, 2014).

Soewardi Yusuf, *Commodity Trading Sebagai Alternatif Instrumen Solusi Likuiditas pada Perbankan Syariah*, Jakarta: Karim review, special edition Januari 2008.

Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa-Adillatuhu jilid 5*, penerjemah Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian Dan Kecerobohan*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Menejemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, Jakarta: Pustaka Alvabet, Cet. 4, 2006.

Peraturan dan Perundang-undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 05/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Salam*.

Fatwa DSN NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 *Tentang Jual Beli Istishna'*.

Fatwa DSN-MUI No.28/DSN-MUI/II/2002 *Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)*.

Fatwa DSN-MUI No.96/DSN-MUI/VI/2015 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Syariah (AL-Tahawwuth AL-Islami /Islamic Hedging) Atas Nilai Tukar*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Kepada Bank*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 *Tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah.*

Peraturan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-.../MUI/.../2015 *Tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.*

Majalah dan Jurnal

Hidayah, Nur. "Fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia." *AL- 'ADALAH X 1* (2011) tersedia di <http://www.Ejournal.Radenintan.ac.id/index.php/adalah.Html>, di akses 27 oktober 2018

ARSYI, WUSHI ADILLA. "Simulasi islamic forward agreement pada pembiayaan valas bank syariah di indonesia." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 1 (2016): 107-122.

Nwesteller Bank Indonesia. "Hedging Mengelola Risiko Nilai Tukar." Gerai Info Bank Indonesia: *Lindung Nilai Jaminan dan Pendalaman Pasar*, Edisi 43, (Oktober 2013).

Sahroni, Oni, Hasanuddin Hasanuddin, and Cecep Maskanul Hakim. "Instrumen Hedging dan Solusinya Menurut Syariah." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2017).

Internet

Analisis Fluktuasi Nilai Tukar Rupiah Dan Pengaruhnya" (On-line), tersedia di: <http://www.digilib.uinsby.ac.id>

<https://id.wikipedia.org/> akses Desember 2018.

<http://mui.or.id/> akses Oktober 2017.

<http://www.dsnmui.or.id/> akses Oktober 2017.

Moh Daud Bakar *Hedging Instrumen In Islamic Finance*, Conference Of The Sharenah Boards Of Islamic Financial Institutions The Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Kingdom Of Bahrain, 2008 lihat di <http://uaelaws.files.wordpress.com> akses 23 Desember 2016.

Penjelas KH. Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia "DSN-MUI Keluarkan Fatwa Tentang Transaksi Lindung Nialai Syariah (Al-Tahawwuth Al-Islami)". Lihat di <http://mirajnew.com/> (13 Januari 2016).

Teknik Hedging Contract Forward Untuk Meminimalkan Risiko Akibat Selisih Kurs" (On-Line), tersedia di: <http://www.digilib.petra.ac.id/pdf> akses Maret 2017.

